

**TINJAUAN *MAQASID AL-SHARI'AH* TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI MADU DI KECAMATAN SLAHUNG**

SKRIPSI



Oleh:

ANGGY NUR UTAMI

NIM: 102190097

Pembimbing:

SEPTIYAN HUDAN FUADI, M.E.Sy

NIP: 198809082020121007

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Utami, Anggy Nur, 2023. *Tinjauan Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Praktik Jual Beli Madu Di Kecamatan Slahung*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Septiyan Hudan Fuadi, M.E.Sy.

Kata Kunci/Keyword: *Jual Beli, Maqāṣid Al-Sharī'ah, Botol Plastik Bekas.*

Penelitian ini berangkat dari adanya pelaku usaha madu di Kecamatan Slahung masih didapati menjual madunya dengan menggunakan kemasan botol plastik bekas dan tidak mencantumkan label halal serta informasi lengkap mengenai madu pada kemasan madunya. Bentuk adanya penggunaan kemasan yang baik dan labelisasi halal adalah untuk menjaga keamanan konsumen dalam mengonsumsi produk. Dalam *maqāṣid al-sharī'ah* memberikan kewajiban kepada pelaku usaha dalam mengonsumsi produk dan pemenuhan tingkat *ḍarū'iyah* (primer) bagi seorang muslim.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap penggunaan botol plastik bekas sebagai kemasan oleh pelaku usaha di Kecamatan Slahung?, 2) Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap kualitas madu yang dijual oleh pelaku usaha di Kecamatan Slahung?.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan dan pengolahan data yaitu menggunakan teknik wawancara (interview), observasi, dan dokumentasi, dimana fokus penelitian ini dilakukan kepada pelaku usaha di Kecamatan Slahung.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa penggunaan botol plastik bekas ditinjau dari *maqāṣid al-sharī'ah* tidak sesuai dengan aspek memelihara jiwa, pada tingkat *tahsīniyyah* meskipun dalam penjagaan jiwa terdapat larangan manusia untuk disakiti, dilukai, maupun dibunuh, namun tidak ada keluhan dari konsumen atas penggunaan botol plastik ini.. Kualitas madu di Kecamatan Slahung ditinjau dari *maqāṣid al-sharī'ah* sudah sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yakni pada tingkat *tahsīniyyah*. Adanya kejujuran dan madu terbukti asli, pelaku usaha telah melakukan penjagaan atas jiwa dan harta. Tetapi tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab, karena pelaku usaha dalam menggunakan botol bekas sebagai kemasannya tidak memikirkan efek samping dari penggunaan kemasan tersebut, karena mereka tidak tahu akan bahaya penggunaan botol plastik bekas berulang-ulang.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anggy Nur Utami
NIM : 102190097
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Madu Di Kecamatan Slahung.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 20 Oktober 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah


M. Hani Tanzilulloh, M.H.I
NIP: 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing


Septivan Huda Fuadi, M.E.Sy
NIP: 198809082020121007



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anggy Nur Utami
NIM : 102190097
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan *Maqāsid Al-Shari'ah* Terhadap Praktik Jual Beli Madu Di Kecamatan Slahung.**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 10 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 November 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
2. Penguji I : Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag. ()
3. Penguji II : Septiyan Hudan Fuadi, M.E.Sy. ()

Ponorogo, 20 November 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Ali, Khusniti Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Anggy Nur Utami
NIM : 102190097
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Praktik Jual Beli Madu Di Kecamatan Slahung.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 November 2023

Yang membuat pernyataan,


Anggy Nur Utami
102190097

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anggy Nur Utami
NIM : 102190097
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Madu Di Kecamatan Slahung.**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pemikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 Oktober 2023

Yang membuat persetujuan,



Anggy Nur Utami

102190097

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam merupakan bukti nyata bahwa hukum Islam bisa berlaku sepanjang masa. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber langsung dari Allah SWT. Sejarah peradaban dunia, mulai dari dibukanya awal kehidupan, sampai pada episode akhir dari perjalanan panjang kehidupan ini. Semua hukum, baik yang berbentuk perintah atau larangan, yang tertulis dalam nash bukanlah sesuatu yang tidak punya makna. Allah SWT menyampaikan perintah dan larangan tertentu pasti terdapat hikmah dibalik itu semua.¹ *Al-Shāṭibī* menyatakan bahwa tujuan Allah SWT menurunkan syariat adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan menghindarkan manusia dari *mafsadah*.

Semua perbuatan Allah SWT termasuk ketika menetapkan hukum muamalah, selalu ada tujuan, sebab, hikmah dan maksud tertentu yang kita tidak ketahui. Kegiatan jual beli atau bisa disebut *muamalah* adalah suatu kegiatan yang tidak lepas dari kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh manusia. *Muamalah* adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari penjual kepada

¹ Siti Nurul Huda dan Udin Saripudin, "Implementasi Teori Maqashid Syariah Dalam Fikih Muamalah Kontemporer", *Maro*, Vol. 5, No. 1, 2022, 15.

pembeli dengan dasar saling merelakan.² Dalam akad muamalah terdapat larangan untuk tidak menjual barang apabila barang yang diperjual belikan tersebut masih samar atau terdapat unsur penipuan yang nantinya menimbulkan pertentangan antara pelaku usaha dan pembeli.³ Sehingga, kegiatan jual beli ini tanpa sadar memiliki hukum dan tentu memiliki akibat-akibat hukum tertentu.

Muamalah merupakan turunan dari aspek *sharī'ah*. Bahasan mengenai *sharī'ah* ini tidak bisa terlepas dari tujuan penetapan hukum Islam atau bisa disebut dengan istilah *maqāṣid al-sharī'ah*. Dimana teori penting dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk mewujudkan *kemaslahatan* dan menghindarkan dari *mafsadah*, hal ini dikarenakan karena penetapan hukum Islam harus berlandaskan *maslahat*.⁴ Sebab *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai tujuan *sharī'ah* merupakan satu jenis pendekatan keilmuan yang lahir dari kajian *ushul fiqh*. Dan dengan *ushul fiqh* dapat dilakukan *istinbath hukum* terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat masa kini maupun yang akan datang. Termasuk di dalamnya permasalahan-permasalahan yang menyangkut *muamalah*, karena menyangkut hajat hidup manusia dalam memperoleh *kemaslahatan* di dunia dan selamat di akhirat.⁵

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 67.

³ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 349.

⁴ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung*, 44, (2009), 117.

⁵ Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'Ah Versus Uṣūl Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 9.

Seperti halnya yang tertuang dalam surah An-Nisa ayat 165 yang berbunyi:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ مَّا بَعَدَ
الرُّسُلُ وَلَئِنْ كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya : “Kami (mengutus) rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu (diutus). Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.

Menurut *Al-Shāṭibī*, *maqāṣid al-sharī‘ah* memiliki 3 tingkatan yaitu *ḍaruūyah*, *hajīyyah*, dan *tahsīniyyah*. *Ḍaruūyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan wajib bagi manusia yang harus dipenuhi karena yang wajib ini berhubungan dengan Allah SWT. Kedua ada tingkat *hajīyyah* (kebutuhan sekunder), dalam tingkat ini jika kebutuhan tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan jiwa, hanya akan mengakibatkan kesulitan. Yang terakhir adalah tingkat *tahsīniyyah* (kebutuhan tersier) adalah kebutuhan tersier dimana kebutuhan dalam tingkat ini apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam eksistensi dan keselamatan, karena kebutuhan ini sebagai pelengkap daripada *ḍaruūyah* dan *hajīyyah*.

Dalam rangka mewujudkan tujuan *maqāṣid al-sharī‘ah* yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi *mafsadah* baik di dunia maupun akhirat, para ahli ushul fiqh telah meneliti dan menetapkan lima unsur pokok dalam *maqāṣid al-sharī‘ah*, dimana unsur tersebut harus

diperhatikan dan dijaga dalam kehidupan ini.⁶ dari Terdapat lima hal yang harus dipenuhi oleh manusia yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga harta (*hifz al-māl*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Sesuai dengan surah An-Nisa ayat 165 diatas Allah SWT memerintahkan untuk melakukan segala usaha untuk kesempurnaan dan keberadaannya, sebaliknya Allah SWT melarang kita untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya atau mengurangi salah satu dari lima diatas, sehingga kita diharuskan untuk menjauhi perbuatan yang dilarang tersebut.⁷

Adapun kaitannya *maqāsid al-sharī'ah* dengan terjaminnya keamanan dalam mengkonsumsi madu bagi konsumen adalah dalam menjaga keamanan dan keselamatan itu pelaku usaha juga harus memperhatikan kualitas dari madu yang dijualnya. Salah satu faktor dalam menjaga keamanan madu adalah penggunaan kemasan yang baik dan terbuktinya keaslian dari madu. Fungsi dari kemasan produk adalah tidak hanya berguna melindungi produk saja, namun juga berfungsi sebagai penyimpanan, informasi dan promosi produk serta pelayanan kepada konsumen. Karena, sesuatu yang dikonsumsi dan yang masuk ke dalam tubuh manusia harus bisa terbukti aman untuk dikonsumsi, apabila tidak

⁶ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 65.

⁷ Firdha Ariyanti, H Iman Setya Budi, dan Abdul Wahab, "The Effect of Understanding Halal Labels on Purchasing Decisions for Food and Beverage Products on Islamic Study Faculty ' S Students of Uniska Mab," *Jurnal Mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari*, (2021), 4.

diperhatikan akan terjadi ketimpangan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Keamanan menjadi yang paling utama karena tidak menutup mata bahwasanya negara Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak. Indonesia memiliki masyarakat muslim sebanyak 229, 62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa.⁸ Sudah menjadi kewajiban pelaku usaha untuk memberikan produk yang aman dikonsumsi oleh konsumen. Keamanan juga berkaitan dengan aspek halal. Mengingat penduduk muslim di Indonesia yang menjadi konsumen maka aspek kehalalan produk memberikan pengaruh yang besar terhadap keputusan pembelian.

Praktik jual beli madu di Kecamatan Slahung masih didapati pelaku usaha madu yang menjual madunya dalam kemasan botol kaca bekas dan/atau menggunakan botol plastik bekas yang memiliki variasi ukuran berbeda. Jika pembeli membeli madu dalam jumlah banyak maka madu tersebut akan di taruh dalam wadah botol plastik bekas dan tutup botol kemasan yang tidak bersegel.⁹

Plastik sendiri terbuat dari bahan kimia. Dalam dunia plastik terdapat tujuh jenis plastik. Biasanya kode plastik akan di cetak dengan angka dan

⁸ Mastuki, "Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)," dalam <https://kemenag.go.id/read/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-xm08a>, (diakses pada tanggal 8 Februari 2023, pukul 11:55 WIB).

⁹ Haryono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Maret 2023.

dibatasi dengan segitiga (tanda *recycle*).¹⁰ Diantaranya adalah segitiga jenis ke-1, PET (*polyethylene terephthalate ethylene*); segitiga jenis ke-2, HDPE (*High Density Polyethylene*); segitiga jenis ke-3, PVC (*Polyvinyl Chloride*); segitiga jenis ke-4, LDPE (*Low Density Polyethylene*); segitiga jenis ke-5, PP (*Polypropylene*); segitiga jenis ke-6, PS (*Polystyrene*); dan segitiga jenis ke-7, OTHER.¹¹

Hal ini tentu saja dapat mengurangi kualitas madu. Para pelaku usaha menggunakan bahan plastik bekas yang berasal dari PET (*polyethylene terephthalate ethylene*) dimana jenis botol yang direkomendasikan hanya sekali pemakaian. Bahan kimia yang digunakan untuk membuat botol air minum kemasan sekali pakai, seperti monomer, dapat bercampur dengan air minum jika digunakan terlalu lama atau jika botol terkena suhu panas. Selain itu, *antimony*, logam berat yang digunakan dalam pembuatan botol PET, juga dapat dicampur dengan air minum. Kontaminasi zat ini lebih mudah terjadi bila botol minuman sekali pakai digunakan untuk menyimpan cairan lain, seperti minyak goreng. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan *antimony* akibat penggunaan berulang kali botol air minum plastik dapat menyebabkan gangguan paru-paru dan jantung serta meningkatkan risiko kanker paru-paru.¹²

¹⁰ Nurhenu Karuniastuti, "Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan", *Forum Teknologi*, Vol. 3, No. 1, 7.

¹¹ Cut Andyna, Cindenia Puspasari, Masriadi Sambo, "Simbol Segitiga Pada Kemasan Plastik Dan Pengetahuan Produk (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Masyarakat Di Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, Vol. 4, No. 2, 2023, 298-299.

¹² Dr. Kevin Adrian, "Ini Bahaya Mengisi Ulang Botol Minum Sekali Pakai", dikutip dari <https://www.alodokter.com/ini-bahaya-mengisi-ulang-botol-minum-sekali->

Adapula, sebagian pelaku usaha madu di Kecamatan Slahung masih didapati menjual madunya dengan tidak mencantumkan label halal serta informasi lengkap mengenai madu pada kemasan madunya. Bentuk adanya penggunaan kemasan yang baik adalah untuk menjaga keamanan konsumen dalam mengonsumsi produk. Sebab, tujuan dalam *maqāṣid al-sharī'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi *kemafsadahan*.

Sehingga, melihat pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait perilaku produsen tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MADU DI KECAMATAN SLAHUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap penggunaan botol plastik bekas sebagai kemasan oleh pelaku usaha di Kecamatan Slahung?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap kualitas madu yang dijual oleh pelaku usaha di Kecamatan Slahung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat ditarik tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap penggunaan botol plastik bekas sebagai kemasan oleh pelaku usaha di Kecamatan Slahung.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap kualitas madu yang dijual oleh pelaku usaha di Kecamatan Slahung?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis penelitian ini memiliki kegunaan untuk menambah khazanah keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Ekonomi Sharī'ah, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat kepada pelaku usaha, masyarakat umum atau konsumen dalam penerapan lima unsur *maqāṣid al-sharī'ah*. Pelaku usaha dan konsumen diharapkan mengetahui kemasan yang baik untuk digunakan sebagai pengemas sebuah produk.

P O N O R O G O

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan tentang uraian sistematis terkait hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan yang akan dilakukan.

Pertama, skripsi, 2022, skripsi yang ditulis oleh Annisa Dwi Siswanti yang berjudul “Analisis Penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Barang Gunaan Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī‘ah*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berupa studi kepustakaan, dengan rumusan masalah tentang 1) Bagaimana kesesuaian pelaksanaan penerapan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk barang gunaan menurut regulasi terkait? 2) Bagaimana penerapan sertifikasi dan labelisasi halal jika ditinjau dalam perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah*?. Penelitian ini memiliki latar belakang yaitu kesesuaian pelaksanaan dari penerapan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk gunaan menurut regulasi setelah munculnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang sebelumnya hanya diperuntukkan pada pangan, obat-obatan, dan kosmetik menjadi pembaharuan dengan kategori baru yaitu produk gunaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi pada barang gunaan seperti yang disebutkan di penelitian ini yaitu produk kulkas yang diproduksi oleh PT. Sharp Electronics Indonesia, Quran paper (QPP) Sinar Tech diproduksi oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tangerang Mill, dan Cat Tembok Halal yang diproduksi oleh PT.

Rajawali Hiyoto ini sudah sesuai dengan regulasi dan telah memenuhi lima unsur *maqāsid al-sharī'ah*. Maka, urgensi penerapan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk gunaan dasarnya adalah wajib untuk disertakan.¹³

Persamaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan tinjauan *maqāsid al-sharī'ah* untuk menjadi dasar dari masalah yang diteliti, juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan, perbedaannya terletak pada objek yang diteliti jika penelitian ini menggunakan objek berupa barang gunaan, peneliti menggunakan objek madu (pangan).

Kedua, Skripsi, 2022, yang ditulis oleh Fitri Nur Jannah dengan judul “Praktik Jual Beli Online Produk Faeyza Skincare Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi *Sharī'Ah* (KHES) Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas tentang 1) Bagaimana analisis KHES dan UUPK terhadap ketidaklengkapan informasi pada produk Faeyza Skincare 2) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha jika terjadi pelanggaran hak-hak konsumen ditinjau dari KHES dan UUPK. Hasil yang didapatkan adalah bahwa jual beli yang terjadi pada produk Faeza Skincare ini termasuk kedalam kategori jual beli salam, karena

¹³ Annisa Dwi Siswanti, Analisis Penerapan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Barang Gunaan Dalam Perspektif *Maqāshid Al-Syarī' Ah*, *Skripsi*, (Jakarta: IIQ, 2022).

produk Faeza Skincare ini masih didapati informasi mengenai produk yang belum dicantumkan. Sedangkan menurut UUPK pelaku usaha sudah berupaya untuk memenuhi hak konsumen meskipun terdapat hak-hak yang belum terpenuhi.¹⁴

Persamaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah adalah sama-sama meneliti produk yang belum tercantumkan label dan menggunakan tinjauan UUPK, serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan, perbedaannya objek yang diteliti jika penelitian ini menggunakan produk Faeza Skincare, peneliti menggunakan objek produk madu. Selain itu peneliti juga menggunakan tinjauan *maqāṣid al-sharī‘ah*.

Ketiga, Skripsi, 2019, yang ditulis oleh Reni Kumalasari dengan judul “Pengaruh Harga Dan Label Halal Terhadap Minat Pembelian Produk Kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Barokah Ponorogo)”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling yang berjumlah 63 responden. Pada skripsi ini membahas tentang 1) Apakah harga berpengaruh terhadap minat pembelian produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) pada santri Pondok Pesantren Al-Barokah Ponorogo? 2) Apakah label halal berpengaruh terhadap minat pembelian produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) pada santri Pondok Pesantren Al-

¹⁴ Fitri Nur Jannah, Praktik Jual Beli Online Produk Faeyza Skincare Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022).

Barokah Ponorogo? 3) Apakah harga dan label halal secara simultan berpengaruh terhadap minat pembelian produk kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) pada santri Pondok Pesantren Al-Barokah Ponorogo?. Hasil yang didapat melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bahwasanya harga memiliki hubungan dan dapat mempengaruhi minat pembelian produk kosmetik HPAI. Sedangkan label halal yang tercantum dalam kemasan produk kosmetik HPAI tidak memiliki pengaruh terhadap minat pembelian produk kosmetik HPAI.¹⁵

Persamaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti bagaimana tidak tercantumnya label halal dalam kemasan produk. Perbedaannya, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti juga menggunakan tinjauan *maqasid al-sharī'ah*.

Keempat, Skripsi, 2020, yang ditulis oleh Kharisma Faizatul Milla dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pencantuman Label Halal Olahan Makanan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kecamatan Slahung (Studi Kasus Di Industri Mira Dan K.A.W Berdikari”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang 1) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pencantuman label halal tanpa sertifikasi halal MUI di olahan makanan

¹⁵ Reni Kumalasari, Pengaruh Harga Dan Label Halal Terhadap Minat Pembelian Produk Kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (Hpai) (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Barokah Ponorogo), *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

MIRA dan K.A.W. Berdikari? 2) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor yang melatarbelakangi pencantuman label tanpa sertifikasi halal MUI di olahan makanan MIRA dan K.A.W. Berdikari?. Hasil dari masalah yang diangkat penelitian ini adalah bahwa pencantuman label halal yang dilakukan oleh MIA dan K.A.W. Berdikari ini tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh MUI dikarenakan karena kurangnya pengawasan dari MUI. Pencantuman label halal tanpa ada sertifikasi MUI di MIRA dan K.A.W. Berdikari ini disebabkan karena tidak bekerjanya tugas LPPOM-MUI dalam mensosialisasikan maupun melaksanakan produk halal, oleh karenanya pelaku usaha melakukan pelanggaran atas prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.¹⁶

Persamaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan meneliti mengenai pentingnya label halal. Perbedaannya terletak pada, jika penelitian ini menggunakan tinjauan sosiologi hukum, maka peneliti menggunakan tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Kelima, Skripsi, 2021, yang ditulis oleh Yesi Krismanita Sari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Usaha Kecil Menengah Yang Tidak Memiliki Label Halal (Studi Usaha Kecil Menengah An-Nisa, Di Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo, Kab.Tebo)”. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Masalah yang

¹⁶ Kharisma Faizatul Milla, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pencantuman Label Halal Olahan Makanan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus Di Industri Mira Dan K.A.W. Berdikari), *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

dibahas dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana prosedur untuk mendapatkan label halal pada produk Usaha Kecil Menengah (UKM)? 2) Bagaimana pengaruh produk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang tidak memiliki label halal pada masyarakat Desa Tirta Kencana? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap produk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang tidak memiliki label halal?. Hasil penelitian skripsi diatas adalah bahwa masyarakat Desa Tirta Kencana tidak merasa terganggu atas beredarnya produk tanpa label halal dan masyarakat menaruh rasa percaya yang besar terhadap pabrik usaha tersebut. Menurut hukum Islam sendiri memang tidak dicantumkan untuk melakukan sertifikasi label halal dan manusia boleh mengkonsumsi makanan yang tidak berlabel halal dengan syarat makanan yang dikonsumsi tersebut tidak akan menimbulkan kerugian bagi dirinya.¹⁷

Persamaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang produk pangan tanpa label halal. Perbedaannya adalah skripsi ini menggunakan tinjauan hukum Islam sedangkan peneliti menggunakan tinjauan *maqāsid al-sharī'ah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dilakukan di

¹⁷ Yesi Krismanita Sari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Usaha Kecil Menengah Yang Tidak Memiliki Label Halal (Studi Usaha Kecil Menengah An-Nisa, Di Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo, Kab.Tebo), *Skripsi*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021).

lapangan yang tujuannya untuk mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian ini mengupayakan untuk memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan praktik pengembalian sisa uang kembalian berupa permen dari sumber yang ada di lapangan.

Adapun jenis pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan memaparkan informasi asli (*factual*) yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan praktik jual beli madu yang terjadi di Kecamatan Slahung, yang kemudian dibandingkan sesuai dengan teori yang berkaitan dengan masalah tersebut. Peneliti akan memberikan penjelasan secara detail seluruh fenomena yang di dapat. lapangan

2. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan dalam penelitian ini yang adalah pendekatan kualitatif, maka diperlukannya kehadiran peneliti di lapangan. Kehadiran peneliti ini dimaksudkan untuk memperoleh data secara optimal dan memperoleh data yang benar dari objek penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti adalah berperan sebagai pengamat partisipan, di mana peneliti akan melibatkan diri menjadi pengamat untuk kevalidan data yang diperlukan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada pelaku usaha yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat dari penelitian ini berada di Kecamatan Slahung dengan pertimbangan bahwa di Kecamatan Slahung masih banyak pelaku usaha yang menjual madunya sangat mungkin terjadi kecurangan dan tidak menutup kemungkinan menyebabkan adanya permasalahan dan berpengaruh terhadap kualitas madu yang dikonsumsi oleh masyarakat.

4. Data dan Sumber Data

Beberapa data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Penelitian

Data penelitian adalah alat yang digunakan untuk memberikan pengarahannya terhadap sesuatu pemahaman secara maksimal mengenai fenomena yang tengah diteliti.¹⁸ Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah mengenai kualitas madu yang berada di Kecamatan Slahung dan mengenai praktik jual beli madu yang berada di kawasan Kecamatan Slahung.

b. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti melalui penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan adalah:

1) Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer merupakan sumber data yang di dalamnya memuat data utama yakni data yang

¹⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Cakra Books 2014), 52.

diperoleh secara langsung di lapangan.¹⁹ Informasi yang diperoleh peneliti di dapat dari hasil wawancara pada pelaku usaha dan konsumen madu di kawasan Kecamatan Slahung.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data tambahan yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder ini diambil bukan langsung dari lapangan, melainkan bersumber dari penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan, misalnya bersumber dari buku, dokumen, foto, dan lainnya.²⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dan bersumber dari Al-Qur'an, al-Hadits, buku-buku, Undang-undang yang membahas tentang kualitas madu serta peristiwa yang diperoleh dari observasi yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan wawancara.

a. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah melakukan pencatatan secara sistematis mengenai kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang dapat membantu penelitian yang sedang dilakukan untuk dapat mengumpulkan data atau

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

informasi sebanyak mungkin.²¹ Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan, situasi, dan kondisi di Kecamatan Slahung.

b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara ini memberikan kemungkinan bagi peneliti untuk mendapatkan jumlah data yang banyak. Dalam penelitian ini peneliti akan ke lapangan untuk menggali informasi yang dibutuhkan.²² Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pelaku usaha madu dan konsumen yang berada di Kecamatan Slahung.

6. Analisis Data

Analisis data menurut Moleong adalah proses mengumpulkan dan mengurutkan data kedalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan mana yang penting dan yang dipelajari agar dapat memutuskan apa yang bisa diceritakan kepada orang lain.²³

Adapun proses dalam analisis data adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal pokok, serta mencari tema dan polanya agar dapat membuat yang tidak diperlukan. Tujuan dari reduksi

²¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 218.

²² *Ibid.*

²³ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 100.

data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama proses mencari data di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari keseluruhan. Peneliti disini akan berupaya untuk mengklasifikasikan dan menyajikan data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dimulai dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap ini merupakan tahap akhir dari analisa data. Pada bagian ini akan diutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Agar diperoleh makna data yang sudah dikumpulkan tersebut dengan mencari hubungan persamaan atau perbedaannya.²⁴

7. Pengecekan Keabsahan Data

Agar data penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu diadakan pengecekan keabsahan data. Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data menggunakan metode triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu yang berbeda. Peneliti akan

²⁴ *Ibid.*

melakukan penelitian sebaik-baiknya untuk memastikan data yang benar dan tanpa keraguan.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penelitian skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.


BAB II MAQĀSID AL-SHARĪ'AH, bab ini berisikan tentang definisi *maqāsid al-sharī'ah*, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta tingkatan *maqāsid al-sharī'ah*.

BAB III PRAKTIK JUAL BELI MADU DI KECAMATAN SLAHUNG, bab ini berisikan gambaran umum mengenai penjual madu di Kecamatan Slahung, jenis dan variasi ukuran madu yang dijual, kualitas madu di Kecamatan Slahung, serta kemasan yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menjual madu.

²⁵ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 95.

BAB VI ANALISIS MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MADU DI KECAMATAN SLAHUNG, pada bab merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi. Bab ini didalamnya berisi mengenai: bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap penggunaan botol plastik bekas untuk dijadikan sebagai kemasan madu, bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap kualitas madu yang dijual oleh pelaku usaha di Kecamatan Slahung.

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian skripsi, dimana dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti.



BAB II

MAQA>S{ID AL-SHARI>‘AH

A. Pengertian *Maqāsid al-Sharī‘ah*

Maqāsid al-Sharī‘ah terdiri dari kata *maqāsid* bentuk jamak dari *maqsid* yang artinya “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqsad* yang berarti “tujuan atau arah”. Menurut ibn al-Manzhur *maqāsid* secara bahasa berarti *istiqomah al-thāriq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-i’timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan), Allah dalam surah An-Nahl ayat 9: ¹

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya: “Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar)”.

Dengan itu maka *maqāsid* memiliki arti suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh pertimbangan yang bertujuan mencari kebenaran, yang kemudian kebenaran tersebut akan diamankan dalam kehidupannya. Sehingga dengan melakukan perbuatan tersebut dapat dijadikan pemecah masalah yang tengah dihadapi.²

Kata *sharī‘ah* secara etimologi berasal dari kata *maurid al-ma’alladzi tasyra’u fihī al-dawab* (tempat air mengalir, tempat hewan-

¹ Kementerian Agama RI, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), Surah An-Nahl: 9.

² Busyro, *Maqāshid al-sharī‘ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 5-6.

hewan minum). Kata tersebut juga berarti *masyra'ah al-ma* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *mawrid al-syaribah allati yasyra'uha al-nas fayasyribuhu minha wa yastaquna* yang berarti tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu orang-orang yang mengambil minuman dari sana. Selain itu kata *sharī'ah* juga dipakai untuk pengertian *al-din* dan *al-millah* (agama), *al-thāriq* (jalan), *al-minhaj* (metode), dan *as-sunnah* (kebiasaan). Firman Allah SWT dalam surah al-Jatsiyah ayat 18 berbunyi:³

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.

Jika dikaji, pengertian *maqāṣid al-sharī'ah* menurut Imam Al-Shātibī dalam kitab *Al-Muwafaqat* adalah: “*maqāṣid* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *maqāṣid al-sharī'ah* dan *maqāṣid mukallaf*. Untuk jenis pertama, ada empat hal yang disampaikan, yakni: (1) tujuan *syara'* menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan umatnya; (2) hukum tersebut untuk dipahami secara baik, maka tak aneh kalau *uslub* Al-Qur'an begitu mengalir; (3) hukum diadakan untuk men-*taklif* (melatih) mukalaf; (4) manusia sebagai objek hukum harus

³ Kementerian Agama RI, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Al-Jaatsi-yah: 18.

mengikuti ketentuan-ketentuan *syara'* serta tidak boleh menuruti kehendak nafsunya sendiri”⁴

Dengan demikian, *maqāsid al-sharī'ah* adalah upaya manusia untuk mendapatkan jawaban yang tepat dan jalan yang benar yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. *Maqāsid al-sharī'ah* didefinisikan juga adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang akan dicapai oleh *syari'* dalam setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan manusia.⁵

B. Dasar Hukum *Maqāsid Al-Sharī'ah*

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang merujuk kepada *maqāsid al-sharī'ah* diantaranya adalah Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah:185:⁶

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran”.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ رِزْقًا غَيْرَ مَكْرُوهٍ ۗ

Artinya: “Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur”. (QS. Al-Māidah: 6).⁷

⁴Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Kencana, 41.

⁵Busyro, *Maqāshid al-sharī'ah*, 7-9.

⁶ Kementerian Agama RI, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Al-Baqarah: 185.

⁷ Kementerian Agama RI, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Al-Maidah: 6.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah”. (QS. An-Nisā: 28).⁸

C. Maksud dan Tujuan *Maqāsid al-Sharī‘ah*

Para ulama salaf dan khalaf menyepakati bahwasanya setiap hukum *sharī‘ah* memiliki alasan (*illat*) dan tujuan (*maqāsid*) pemberlakuannya. Tujuannya tidak lain dari untuk membangun dan menjaga kemaslahatan umat. Ketidaktahuan akan *sharī‘ah* dan *maqāsid al-sharī‘ah* membuat sebagian umat untuk ingkar dari hukum yang telah diturunkan Allah SWT. *Sharī‘ah* diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *maqāsid*-nya agar didapat kehidupan yang adil dan damai. Menurut Imam al-Syāṭibī:

هذه الشريعة....بل وضعت لتحقيق مقاصد الشرع ف

معا قيام مصالحهم في الدين والدنيا

Artinya: Syariat ini...bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Maka sudah jelas bahwasanya tujuan akhir dari *maqāsid al-sharī‘ah* adalah *maslahah*. Ulama juga sepakat bahwa *sharī‘ah* diturunkan untuk membangun kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, di kehidupan maupun kematian, dan di masa lalu dan masa depan. Bentuk kemaslahatan yang hendak dicapai oleh *sharī‘ah*

⁸ Ahmad Sarwat, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 27-28.

memiliki sifat umum dan universal. Umum yang berarti bukan hanya ditujukan untuk individu secara pribadi, melainkan untuk kolektif atau masyarakat banyak. Universal berarti kemaslahatan itu berlaku bukan untuk jenjang tertentu saja melainkan juga untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia. Karena itu, sebagian umat Islam percaya bahwa Allah SWT tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya.

Maqāṣid al-sharī‘ah adalah bentuk perwujudan hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan. Baik bertujuan untuk kemaslahatan antar sesama manusia sebagai makhluk sosial, yang nantinya manusia tersebut memiliki rasa tanggung jawab akan dirinya dan Allah SWT.⁹

Sehingga manfaat mempelajari *maqāṣid al-sharī‘ah* adalah:

1. Mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah *tasyri’* baik yang umum maupun khusus
2. Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman
3. Membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam
4. Mempersempit perselisihan dan *ta’shub* di antara pengikut mazhab *fiqh*.¹⁰

⁹ Ika Yuni Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 43-45.

¹⁰ Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, 45.

D. Tingkatan *Maqāsid al-Sharī'ah*

Setiap hukum syariah pasti memiliki alasan dan tujuan mengapa hukum tersebut dibuat. Alasan dan tujuan syariah adalah untuk membangun dan bentuk penjagaan bagi manusia. Supaya manusia tetap hidup sesuai dengan syariat, maka dalam kehidupan manusia harus terlaksana keadilan, kemslahatan, kejujuran, dan mengandung rahmat dan hikmah. Jika *maqāsid al-sharī'ah* menghendaki tercapainya suatu *maṣlahah*, maka *maqāsid al-sharī'ah* ini juga menghendaki untuk menjauhi *mafsadah* (kerusakan).¹¹

Menurut Jalāl al-Dīn Abd al-Rahmān, *al-maṣlahah* secara bahasa adalah: “Segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia”. Sedangkan menurut istilahnya adalah segala sesuatu yang memiliki manfaat untuk manusia, yang dapat diraih manusia dengan cara diperolehnya maupun dengan cara menjauhinya. Seperti halnya menghindari pengonsumsi makanan atau minuman yang dapat membahayakan bagi tubuh manusia.¹²

Berdasarkan tingkat kepentingannya, menurut Imam Al-Shāṭibī dan ulama lainnya *maqāsid al-sharī'ah* dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu *darurīyah* (primer), *hajīyyah* (sekunder), *tahsīniyyah* (tersier).¹³

¹¹ Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al Syariah*, 47.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

1. Tingkatan Primer (*Darurīyah*)

Secara bahasa adalah kebutuhan bahaya atau mendesak. Kebutuhan *darurīyah* memiliki sifat harus dipenuhi dan jika tidak terpenuhi, maka berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia. *Al-kulliyat al-khamsah* adalah bentuk contoh dari tingkatan ini, yaitu dari yang pertama menjaga agama, nyawa, akal, nasab, harta dan kehormatan.¹⁴

Darurīyah secara bahasa artinya kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan utama demi keberlangsungan urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik.¹⁵

Sehingga, kelima *darurīyah* tersebut adalah yang wajib ada pada diri manusia. Karena Allah telah memerintahkan untuk melakukan segala upaya untuk keberadaannya dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah SWT melarang manusia melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya salah satu dari kelima *darurīyah* yang lima tersebut. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan lima unsur pokok tersebut adalah baik. Namun, segala perbuatan yang dapat merusak atau mengurangi nilai lima pokok yang lima tersebut maka itu adalah buruk, dan harus dihindari.

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Maqasid Syariah*, 53.

¹⁵ Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*,

Tujuan yang bersifat *ḍaruīyah* merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum mutlak yang harus tercapai. Oleh karenanya perintah-perintah dalam hal ini bersifat mutlak, hukum syara dalam memenuhi kebutuhan *ḍaruīyah* ini adalah wajib (menurut jumhur ulama) dan fardhu (menurut ulama hanafiyyah).¹⁶

2. Tingkatan Sekunder (*Hajiyyah*)

Hajiyyah adalah bentuk kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja jika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi maka tidak sampai kepada rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar halnya masih digolongkan ke bab mubah dalam muamalah termasuk dalam tingkatan ini.¹⁷

Adapun tujuan *hajiyyah* dilihat dari segi penetapan hukumnya, digolongkan kedalam tiga golongan:

- a. Hal yang harus diperintahkan syara' untuk dilakukan agar dapat melakukan kewajiban syara' dengan baik. Hal tersebut disebut sebagai *muqaddimah* wajib. Contohnya adalah mendirikan sekolah agar mendapatkan kualitas akal yang baik. Mendirikan sekolah dianggap perlu, namun bukan berarti jika tidak mendirikan sekolah tidak akan mendapat ilmu, karena ilmu bisa didapat di luar sekolah. Tingkatan akan sekolah tersebut berada pada tingkat *hajiyyah*.

¹⁶ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2017), 248.

¹⁷ Sarwat, *Maqasid Syariah*, 53.

- b. Hal yang dilarang *syara'* untuk dilakukan agar terhindar secara tidak langsung dari salah satu unsur yang *ḍaruīyah*. Perbuatan zina berada pada tingkat *ḍaruīyah*. Namun, segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang agar dapat menjaga diri agar terhindar dari perbuatan zina. Contohnya adalah melakukan *khalwat* (berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi), perbuatan ini memang bukanlah zina. Namun, *khalwat* ini dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap adanya pelanggaran larangan *ḍaruīyah*.
- c. Segala bentuk kemudahan termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberikan kelapangan dalam hidup manusia. Hukum *rukhsah* berlaku pada hukum ibadah, seperti sholat dalam waktu perjalanan ataupun dalam muamalah seperti jual beli saham (inden). Sebenarnya, tidak ada *rukhsah* tidak akan hilang salah satu unsur *ḍaruīyah*, namun manusia akan mengalami kesulitan.¹⁸

3. Tingkatan Tersier (*Tahsīniyyah*)

Tahsīniyyah adalah kemaslahatan pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar tetap hidup aman dan tentram. Pada umumnya tingkatan ini berkaitan dengan akhlak dan etika.

Tujuan *tahsīniyyah* adalah tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang diperintahkan dan tidak menimbulkan hukum

¹⁸ Sanusi, *Ushul Fiqh*, 250-251

haram pada perbuatan yang dilarang, sebagaimana yang berlaku pada hukum sebelumnya yaitu *ḍaruīyah* dan *hajiyyah*. Segala usaha untuk memenuhi hukum *tahsīniyyah* adalah “sunnah” dan perbuatan yang mengabaikan kebutuhan *tahsīniyyah* ini adalah “makruh”. Contohnya adalah berhias atau bersolek dan berpakaian rapi pada waktu ke masjid.

Pembagian dari tujuan syara’ pada tiga hal tersebut, menunjukkan peringkat kepentingan. Tingkat *ḍaruīyah* adalah tingkat paling tinggi diikuti di bawahnya ada tingkat *hajiyyah* dan tingkat terakhir adalah tingkat *tahsīniyyah*. Kebutuhan dalam tingkat *ḍaruīyah* pun berurutan juga dari tingkat kepentingannya (1) Agama, (2) Jiwa, (3) Akal, (4) Harta, (5) Keturunan (harga diri).¹⁹

Maka untuk itu Imam Al-Shāṭibī telah melakukan *istiqra’* yang digali dari Al-Qur’an dan Hadist kemudia disimpulkan bahwa tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-sharī‘ah*) di dunia ada lima hal yang dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu:

a. Menjaga Agama (*Hifz al-Dīn*)

Menjaga agama salah satu hal yang dilakukan adalah dengan cara mentaati perintah Allah SWT, salah satu bentuknya adalah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, karena perintah memakan makanan yang halal merupakan bagian dari

¹⁹ *Ibid.*

memelihara agama, yang pada dasarnya hukum tersebut berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadis. Dalam surat *Al-Baqarah* ayat 256:²⁰

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ...

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat”.

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Penjagaan agama dalam tingkat *daruīyah*, hubungan manusia dengan Allah SWT yang didalamnya terdapat aturan tentang syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan aturan lain yang masih menghubungkan antara manusia dengan Allah SWT dan larangan atau ancaman sanksi bagi yang meninggalkannya.
- 2) Penjagaan agama dalam tingkat *hajīyyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghidar dari kesulitan, seperti sholat *jama'* dan *qodho'* untuk seorang yang berpergian jauh. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama akan tetapi dapat mempersulit dalam menjalankannya.
- 3) Penjagaan agama dalam tingkat *tahsīniyyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama untuk megangkat martabat manusia sekaligus

²⁰ Firdha Ariyanti, H. Imam Setya Budi, dan Abdul Wahab, “The Effect of Understanding Halal Labels on Purchasing Decisions for Food and Beverage Products on Islamic Study Faculty ’ S Students of Uniska Mab”, *Jurnal Mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari*, 2021, 4.

menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT. Contohnya berpakaian yang baik waktu sholat, membersihkan badan, yang apabila semua itu tidak terlaksana karena ada situasi yang tidak tepat, maka hal itu tidak akan mengancam eksistensi agama. Namun demikian, tidak berarti *tahsīniyyah* itu dianggap tidak perlu, sebab tingkatan dijadikan sebagai penguat untuk tingkatan *daruīyah* dan *hajiyyah*.²¹

b. Menjaga Jiwa (*Hifz al Nafs*)

Menjaga jiwa sesuai dengan tingkatan pertama yaitu menjaga agama, Allah SWT telah memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal sesuai dengan perintah Allah SWT dalam QS. Al- Maidah ayat 88, yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman”.

Maka kebutuhan akan mengkonsumsi yang baik dan halal adalah wajib untuk menjaga jiwa agar terhindar dari kemurkaan Allah SWT. Jiwa yang sehat didukung dengan makanan yang baik dan juga halal. Karena dengan makanan halal, jiwa akan

²¹ Busyro, *Maqashid al-Syaria*, (Jakarta: Kencana, 2019), 112.

merasa tenang, karena telah menerapkan prinsip syariat Islam dalam hal *fikih alath'imah* (hukum tentang makanan).²²

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Pemeliharaan jiwa pada peringkat *daruīyah*, memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat melangsungkan kehidupan, misalnya kebutuhan wajib akan sandang, papan, pangan. Apabila aturan tentang kebutuhan-kebutuhan untuk memelihara jiwa ini tidak diindahkan, akan berakibat kepada terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa pada tingkat *hajiyyah*, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan yang lezat. Jika ketiagan ini tidak dilakukan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidup manusia.
- 3) Memelihara jiwa pada tingkat *tahsīniyyah*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum yang benar. Misalnya tidak makan dan minum sambil berdiri, dimana kegiatan ini hanya berhubungan dengan nilai kesopanan dan tidak mengancam eksistensi jiwa manusia atau dapat mempersulit hidupnya.

²² Ariyanti, "The Effect of Understanding Halal Labels on Purchasing Decisions for Food and Beverage Products on Islamic Study Faculty ' S Students of Uniska Mab", 4.

c. Menjaga Akal (*Hifz 'Aql*)

Islam telah mengajarkan umatnya untuk menjaga akalanya agar terhindar dari keburukan baik mengenai dirinya ataupun kepada orang lain. Makanan halal juga dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan Muslim, diantaranya adalah dengan menjaga diri dari meminum khamar, atau produk yang mengandung *khamar* maka telah berusaha untuk menjaga akal. Memelihara akal dapat dilihat dari kepentingannya, dibagi menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara akal pada peringkat *daruīyah*, manusia harus memiliki akal pikiran yang sehat, salah satu untuk memenuhinya adalah dengan menuntut pendidikan agar kualitas manusia dalam berpikir agar nantinya berguna dalam menentukan makanan yang halal dan yang diharamkan. Adapun hal-hal yang dapat menghilangkan akal dilarang oleh syara' seperti meminum *khamar*, apabila ketentuan ini dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal manusia.
- 2) Memelihara akal pada tingkat *hajiyyah*, contoh dari pemeliharaan akal pada tingkatan ini adalah mendirikan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu. Dimana, sekiranya aturan-aturan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi

akal, akan tetapi dapat menghambat seseorang dalam menjaga kualitas akalnya yaitu tidak memperoleh ilmu pengetahuan yang baik yang nantinya akan mengalami kesulitan dalam hidup.

- 3) Memelihara akal pada tingkat *tahsīniyyah*, pada tingkatan ini seseorang haruslah memilih sarana pendidikan yang terbaik bagi dirinya agar mendapat kualitas ilmu yang baik pula, serta dapat menghindarkan dirinya dari perbuatan yang merugikan seperti mendengar atau melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Anjuran yang baik untuk dilakukan dan dilarang tersebut akan berimbas kepada terwujudnya akal yang berkualitas dan tidak diiringi oleh pikiran-pikiran *negatif* yang dapat mengotori akal tersebut.

d. Menjaga Harta (*Hifz Māl*)

Harta dalam agama Islam merupakan tanggung jawab bagi umat yang memiliki harta benda itu sendiri dan harta haruslah digunakan di jalan yang benar untuk tujuan yang lurus sesuai dengan apa yang diamanatkan hukum syara', karena tidak ada keberkahan apabila harta yang dimiliki tidak digunakan kebaikan. Dengan memberi produk halal dan menggunakannya, maka telah menjaga harta untuk dibelanjakan pada jalan Allah. Memelihara harta dapat dilihat dari kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

- 1) Meliharaan harta pada peringkat *daruīyah*, harta yang didapatkan oleh seorang manusia adalah harta yang halal baik dari perolehan atas transaksi jual beli maupun harta yang didapat dengan cara yang lain. Manusia berkewajiban dalam mencari rezeki, sebab di dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yang terselip di dalamnya. Syariat Islam melarang untuk menganbil harta dengan cara batil, seperti melakukan riba, menipu, dan lain sebagainya. Apabila aturan ini tidak dilakukan maka nantinya akan menghasilkan *mafsadah* yang akan mengotori pemeliharaan harta.
- 2) Memelihara harta pada tingkat *hajiyyah*, contoh dari pemeliharaan jiwa pada tingkatan ini adalah dibolehkannya sewa menyewa, utang piutang, dan tidak ddibolehkannya jual bei pada saat sholat jum'at. Aturan tersebut adalah aturan ada untuk memudahkan hidup manusia. Apabila tidak dilakukan, tidak akan merusak harta seseorang, tetapi membuat terhambatnya kehidupannya yang berhubungan dengan harta.
- 3) Memelihara harta pada tingkat *tahsīniyyah*, contoh pemeliharaan harta pada tingkatan ini adalah melakukan sedekah. Sedekan adalah pelengkap manusia dalam menghindarkan diri dari perbuatan boros dan kikir. Apabila tidak dilakukan tidak akan merusak eksistensi dari harta yang dimiliki dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

e. Menjaga Keturunan (*Hifz Nasl*)

Islam sangatlah menjaga keturunan, satu contohnya adalah menjadikan keturunan sebagai ahli waris dan bukan anak angkat. Hal ini karena keturunan penting dijaga baik agama, harta, dan nasabnya.²³

Kebiasaan menerapkan menggunakan produk halal ini akan menjadi kebiasaan keluarga dan keturunan, dimana kebiasaan orang tua akan ditiru oleh anak-anaknya, begitu pula seterusnya. Kebiasaan yang baik akan dicontoh, begitu pula kebiasaan yang tidak baik. Oleh karena itu, kebiasaan mengkonsumsi produk halal, sejatinya menjadi kebiasaan yang diterapkan dalam keluarga, sehingga kesehatan jiwa dan raga keluarga akan terjaga pula. Maka dengan menerapkan kebiasaan halal *life style* akan berpengaruh kepada kebaikan sebuah guru. Dengan begitu, maka memelihara keturunan akan terpenuhi.²⁴ Memelihara keturunan dilihat dari kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- 1) Meliharaan jiwa pada peringkat *ḍaruñyah*, pentingnya garis keturunan yang jelas seperti disyariatkan untuk menikah dan larangan zina.

²³ Ariyanti, H. Imam Setya Budi, dan Abdul Wahab, "The Effect of Understanding Halal Labels on Purchasing Decisions for Food and Beverage Products on Islamic Study Faculty ' S Students of Uniska Mab", 5.

²⁴ Maisyarah Rahmi, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*, (Palembang: Bening, 2021), 134.

- 2) Memelihara jiwa pada tingkat *hajyyah*, seperti keharusan dalam adanya saksi dan mahar saat pernikahan.
- 3) Memelihara jiwa pada tingkat *tahsīniyyah*, disyariatkan untuk mengadakan *khitbah* dan melakukan resepsi pernikahan agar sebuah pernikahan menjadi lebih baik.

Dalam Islam sendiri mengacu kepada konsep halal dan haram ditinjau dari mulai zat yang terkandung pada produk, proses produksi, proses distribusi, tujuan dari produksi, hingga sampai pada akibat mengonsumsi barang atau jasa tersebut. Namun, barang atau jasa yang zatnya halal bisa menjadi haram apabila dalam memproduksi dan tujuan mengkonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan *syara'*. Para fuqaha memberikan empat tingkatan bagi konsumen Muslim, yaitu:

- 1) Wajib, mengonsumsi sesuatu agar terhindar dari kebinasaan, jika dia mampu namun tidak mengonsumsi maka akan berdosa.
- 2) Sunnah, mengonsumsi lebih dari kadar dan menjadikan seorang Muslim mampu shalat berdiri dan mudah berpuasa.
- 3) Mubah, sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang.

- 4) Konsumsi yang melebihi batas kenyang. Terdapat dua pendapat dalam hal ini, yang pertama adalah makruh dan kedua adalah haram.²⁵

E. Prinsip Ekonomi Dalam Islam

Dalam Islam kegiatan perdagangan harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Aktivitas perdagangan tersebut akan bernilai ibadah apabila dalam melakukannya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam agama. Sehingga, tidak hanya mendapat keuntungan secara materiil yang berguna untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, seseorang tersebut juga dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.²⁶

Dalam pemenuhan kebutuhan yaitu transaksi jual beli ini manusia harus melakukan praktik jual belinya sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Kegiatan perdagangan ini mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan mengatur hubungan manusia dengan manusia. Kegiatan ini meliputi pertukaran, jual beli, pemasaran produksi, pekerjaan, dan kegiatan lain yang mendatangkan keuntungan. Menurut Friedman, melakukan perdagangan untuk mengejar keuntungan bukan hal buruk, karena mengejar keuntungan merupakan satu motivasi setiap pelaku usaha.²⁷

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Nasrynharoen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 5.

²⁷ A. Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 10.

Jual beli ialah kontrak yang tidak dipisahkan dari kehidupan manusia, karena kegiatan tersebut dilakukan setiap harinya oleh manusia. Dalam praktiknya, syariat dan etika menjadi hal utama dalam kegiatan jual beli yang sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu, kejujuran, tanggung jawab, dan tidak adanya penipuan (*gharar*). *Maqāṣid al-sharī'ah* memiliki tujuan yang sama dengan hukum syari'ah yaitu untuk kemaslahatan kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat.²⁸

1. Kejujuran

Perdagangan jika dilandaskan dengan prinsip kejujuran, dimana melakukan perdagangannya sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam dan dipraktikkan langsung untuk kegiatan perdagangannya, maka usaha perdagangannya tersebut akan mendatangkan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat. Namun, sebaliknya jika dalam melakukan perdagangannya tidak berlandaskan akan kejujuran dan mengandung unsur yang menipu (*gharar*), maka semua pihak yang terlibat akan dirugikan dan praktik-praktik lain yang sejenis jelas merupakan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam.²⁹ Keberkahan usaha adalah mendapatkan harta dengan cara yang

²⁸ Nasution dan Hidayat, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), 32.

²⁹ Muhammad Nizar, "Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, 2017, 309-310.

diridhoi oleh Allah SWT. Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip moral sebagai berikut: ³⁰

a. Jujur dalam menakar dan menimbang

- 1) Menjual barang yang halal
- 2) Menjual barang yang baik mutunya
- 3) Tidak menyembunyikan cacat barang
- 4) Tidak melakukan sumpah palsu
- 5) Longgar dan murah hati
- 6) Tidak menyaingi penjual lain
- 7) Tidak melakukan riba

b. Mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya.

Prinsip-prinsip tersebut diajarkan agama Islam untuk diterapkan dalam kehidupan di dunia perdagangan agar dapat memperoleh keberkahan usaha dan pemenuhan akan tujuan dari *maqāsid al-sharī'ah* selalu melakukan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan dan selalu menghindari *mafsadah*.

2. Tanggung Jawab

Seorang pelaku usaha, bagi seorang muslim harus memiliki tanggungjawab kepada orang lain. Adnya tanggungjawab dalam menjalankan usaha artinya ada kesadaran dari pelaku usaha bahwa keputusan akan usahanya dapat mempengaruhi masyarakat. Tanggung jawab merupakan kesadaran seseorang

³⁰ Baharuddin Salam, *Etika Sosial Atas Moral dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 23.

dalam melakukan suatu kegiatan bisnis dan siap untuk menerima kesiapan dalam menerima segala risiko saat melakukan bisnisnya.

Tanggung jawab dalam mengambil keputusan untuk kepentingan usaha harus sesuai dengan etika dan agama Islam. Dalam Islam, tanggungjawab mempunyai arti bertanggungjawab kepada Allah SWT, tanggungjawab kepada diri sendiri, dan tanggungjawab kepada lingkungan serta manusia lainnya.

Tanggungjawab dalam dunia bisnis sangat diperlukan. Setelah melakukan kegiatan usahanya dengan beragam kebebasan, namun bukan berarti bahwa jika tujuan bisnisnya tercapai akan selesai begitu saja. Semua kegiatan usaha yang telah dilakukan tersebut perlu pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku usaha. Baik pertanggungjawaban ketika memproduksi barang, maupun saat bertansaksi jual beli.³¹

³¹ Destiya Wati, Suyud Arif, Abristadevi, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop”, *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis*, Vol. 5, No. 1, 2022, 144.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI MADU DI KECAMATAN SLAHUNG

F. Gambaran Umum Penjualan Madu Di Kecamatan Slahung

1. Keadaan Geografis Dan Pembagian Wilayah

Slahung merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Slahung berada sejauh 28 kilometer dari alun-alun Kabupaten Ponorogo dari arah barat daya dan luas 90,34 km².¹ Mengenai keadaan geografisnya Kecamatan Slahung berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara : Kecamatan Balong
- b) Sebelah Timur : Kecamatan Bungkal
- c) Sebelah Selatan : Kecamatan Ngrayun
- d) Sebelah Barat : Kecamatan Pacitan²

Berdasarkan data yang ada Kecamatan Slahung Kecamatan Slahung memiliki jumlah penduduk sebesar 49.220 jiwa dengan presentase penduduk sebanyak 5,65%. Kecamatan Slahung dibagi menjadi 22 desa, 68 dukuh, 417 rukun tetangga, dan 155 rukun warga.³

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka*, (Ponorogo: CV. Azka Putra Pratama, 2020), 6.

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Kecamatan Slahung Dalam Angka*, (Ponorogo: CV. Azka Putra Pratama, 2019), 3.

³ *Ibid.*, 38-39.

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kecamatan Slahung sudah tergolong sejahtera. Sudah banyak *home industri* seperti *home industri* yang berada di Desa Nailan yang mengolah dan menjual tempenya. Namun, secara garis besar masyarakat Kecamatan Slahung bermata pencaharian sebagai petani, karena setiap desa di Kecamatan Slahung memiliki lahan yang luas untuk pertanian.⁴

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Di Kecamatan Slahung hampir semua penduduknya beragama Islam. Menurut data terakhir masyarakat yang beragama Islam berjumlah 974,897 jiwa, yang beragama Protestan sebanyak 82 jiwa, yang beragama Katolik sebanyak 505 jiwa, beragama Hindu 3 jiwa, dan yang terakhir berjumlah 1 jiwa beragama Budha. Karena banyaknya warga yang beragama Islam data terakhir pada tahun 2018 mencatat bahwa di Kecamatan Slahung ini terdapat 41 masjid dan 184 mushola⁵. Dalam praktik keagamaannya di Kecamatan Slahung ini terdapat banyak TPQ atau madrasah diniyah sebagai wadah bagi anak-anak untuk belajar mengaji di sore hari. Selain itu ditandai dengan adanya pondok pesantren dan kegiatan rutin RT yaitu yasinan ibu-ibu maupun bapak-bapak yang diadakan satu minggu sekali agar terjalinnya silaturahmi antarwarga. Dalam uraian di atas sudah

⁴ Somat, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Juli 2023.

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Kecamatan Slahung Dalam Angka*, 17.

melihatkan bahwasanya masyarakat Kecamatan Slahung ini telah memiliki kesadaran terhadap agama yang cukup bagus.⁶

G. Jenis, Ukuran, Harga, Dan Kemasan Yang Digunakan Pelaku Usaha

Madu Di Kecamatan Slahung

Jual beli atau perniagaan adalah kegiatan yang tidak dapat terlepas dari kegiatan keseharian masyarakat. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang, dimana penjual akan menukar barangnya dengan pembeli sesuai dengan kesepakatan. Para penjual madu di Kecamatan Slahung menjual madunya dengan berbagai jenis madu.

Madu merupakan cairan alami yang umumnya memiliki rasa manis yang dihasilkan oleh lebah madu dari sari bunga tanaman (*floral nektar*). Madu terdiri dari berbagai senyawa yaitu air, mineral, karbohidrat dimana senyawa tersebut berbentuk gula, asam organik, vitamin, enzim, dan senyawa bioaktif.⁷

Ada beberapa jenis madu yang diproduksi dan diperjual belikan di Kecamatan Slahung. Pelaku usaha menjual madunya dalam berbagai ukuran kemasan dan memiliki jenis madu yang berbeda pula. Berdasarkan hasil wawancara terkait cara memperoleh madu, jenis lebah, dan variasi ukuran madu, serta harga jual madu.

Usaha penjual madu yang berada di Kecamatan Slahung ini telah cukup lama seperti bapak Wajib beliau telah menjual madunya sekitar 30

⁶ Somat, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 Juli 2023.

⁷ M.Hidayatullah, "SNI Madu Dan Manfaat Madu Untuk Kesehatan", *Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Mataram*, 6, (2022), 23.

tahun dan beliau mengatakan bahwa madu yang memperoleh madu dengan mengandalkan lebah yang berada di alas, berdasarkan kualitas madunya beliau mengatakan bahwa:

“Setiap seminggu 3x saya akan pergi ke alas untuk mengumpulkan madu, sedapatnya madu akan saya bawa pulang karena saya tidak setiap hari menengok. Lalu madu tersebut akan dikumpulkan dalam satu wadah sebelum nantinya disaring. Untuk makanan lebahnya, saya tidak memerikan lebah itu asupan makanan yang lain, jadinya lebah tersebut mendapat makanan langsung dari alas”⁸.



Gambar 3. 1Madu Milik Bapak Wajib

Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Haryono yang menjual madu kurang lebih 30 tahun dengan dari jenis tawon yang sama namun berbeda cara mendapatkan madunya, beliau mengatakan bahwa:

⁸ Wajib, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Maret 2023.



Gambar 3. 2 Madu Milik Bapak Haryono

“Madu itu saya dapatkan melalui teman saya yang berada di Sulawesi. Karena saya tidak dapat memastikan bagaimana bentuk madu yang dikirim, ada kalanya madu yang dikirim masih belum disaring. Jadi madu tersebut akan saya saring dahulu sebelum nantinya dipasarkan”.⁹

Berbeda dengan Bapak Nova beliau yang menggunakan lebah yang berbeda, mengenai kualitas madunya beliau mengatakan bahwa:

“Saya menggunakan lebah jenis Lebah Melivera dan Lebah Lanceng. Madu tersebut akan dipelihara dalam satu tahun, namun, dalam satu tahun itu madu yang dihasilkan bisa berbeda-beda rasanya. Hal itu dikarenakan bahwasanya musim bunga itu bisa berganti-ganti, sesuai dengan musim bunga apa maka hasilnya juga beda. Selain lebah itu memakan dari sari bunga, lebah tersebut juga kami berimakan asupan lain yaitu gula dan sirup”.¹⁰

Kemasan pangan menurut Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK 03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga adalah bahan yang digunakan untuk mewardahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Untuk kemasan dan

⁹ Haryono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 04 Maret 2023.

¹⁰ Nova, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Maret 2023.

harga jualnya sendiri para pelaku usaha memiliki ketentuan yang berbeda-beda, seperti Bapak Wajib beliau menyatakan bahwa:

“Biasanya saya menjual madu itu cukup dengan 1 ukuran saja, yaitu 450ml dan menjualnya dengan harga Rp 250.000 perbotolnya, yang saya jual di kemasan botol kaca. Kadang juga saya jual dengan menggunakan kemasan botol plastik”.¹¹

Ketika peneliti menanyakan tentang bagaimana praktik jual belinya Bapak Wajib menyatakan bahwa: “Konsumen tau saya menjual madu itu dengan cara mulut ke mulut saja. Biasanya konsumen langsung mendatangi rumah saya jika butuh madu. Karena, saya juga tidak ada memasarkan ke toko-toko”.¹²

Hal yang sama juga dilakukan oleh Bapak Haryono, beliau mengatakan bahwa: “Cara saya menjual madu adalah dengan menggunakan teknik pemasaran mulut ke mulut. Jadi saya tidak memasarkan produk madu saya. Pembeli bisa langsung datang ke rumah bisa juga saya antar”.¹³

Sedangkan untuk ukuran, harga jual, serta kemasan untuk produk madunya beliau mengatakan bahwa:

“Untuk ukuran madu yang saya jual, saya mempunyai 3 ukuran. Yang pertama saya menjual madu dengan ukuran 140ml yang dikemas di botol C1000 dijual dengan harga Rp 80.000 per botol, kedua ada madu yang dijual dengan ukuran 450ml yang dikemas di botol marjan dijual dengan harga Rp 240.000, dan yang terakhir dijual dengan ukuran 620 ml yang dijual dengan menggunakan kemasan botol kecap dengan harga Rp 350.000”.¹⁴

¹¹ Wajib, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Maret 2023.

¹² *Ibid.*

¹³ Haryono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Maret 2023.

¹⁴ Wajib, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Maret 2023.



Gambar 3. 3 Madu Milik Bapak Nova

Untuk Bapak Nova sendiri berbeda dengan dua narasumber diatas variasi ukuran untuk madu yang dijualnya dan pratik jual belinya beliau mengatakan bahwasanya:

“Saya menjual madu dengan 2 variasi ukuran saja dengan botol kemasan yang berbeda juga. Yang pertama menggunakan kemasan botol C1000 yang memiliki ukuran 150ml dan mematok harga Rp 60.000 per botol, kedua menggunakan botol marjan yang berukuran 800ml dan dijual dengan harga Rp 170.000. Sedangkan untuk teknik pemasarannya, mulanya saya menjual madu dengan teknik mulut ke mulut saja. Saya juga saya membuka *reseller*, namun, tidak untuk menjual madu saya ke toko-toko ataupun apotik”.¹⁵

Untuk alasan beliau mengapa tidak menjualkan madunya ke toko maupun ke apotik adalah alasan utamanya adalah karena: “saya menjual madu tidak menjual merek”, begitu kata beliau.

Berbagai jenis madu yang dijual dan diperoleh dari jenis lebah yang berbeda, serta cara pengemasan, harga jual yang berbeda oleh penjual madu di Kecamatan Slahung dan memiliki kasiat yang berbeda-beda.

¹⁵ Nova, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Maret 2023.

Kasiat madu salah satunya adalah untuk kesehatan. Sehingga, dalam bentuk pengemasan madupun juga harus diperhatikan. Kemasan adalah tempat atau wadah yang membungkus atau melindungi produk dari kerusakan. Produk yang memiliki kemasan yang bagus dan menarik akan memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang tidak memiliki kemasan. Hal ini dikarenakan pada kemasan pangan terdapat label yang memuat informasi mengenai produk yang dikemas.¹⁶

Mempertahankan kualitas produk merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha. Ada beberapa penyebab kerusakan pada bahan pangan yaitu kerusakan fisik, kimia, dan mikrobiologis. Kerusakan fisik adalah kerusakan yang disebabkan oleh adanya benturan sehingga terjadi perubahan bentuk bahan makanan. Kerusakan kimia merupakan berubahnya komposisi bahan makanan sebagai akibat terjadinya reaksi kimia. Contoh kerusakan kimia adalah ketengikan. Kerusakan mikrobiologis adalah kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme yang tidak diinginkan di dalam bahan makanan. Aktivitas mikroorganisme ini menyebabkan kerusakan bahan makanan dan keracunan makanan.¹⁷ Oleh karenanya pemilihan kemasan produk yang baik dapat mencegah kerusakan pada bahan pangan dan kualitas produk tetap terjaga.

¹⁶ Yessy Rosalina, dkk, "Disain Kemasan Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Madu Bunga Kopi Sebagai Produk Unggulan Daerah", *Agroindustri*, 1, (2012), 11.

¹⁷ Dra. Laksmi Hartayanie, MP, dikutip dari Majalah Kinetika, Edisi 43, 12, <https://kinetika.hmtk.undip.ac.id/pengemasan-yang-tepat-untuk-mempertahankan-kualitas-makanan/> diakses pada 21 Agustus 2023.

Kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan haruslah dipenuhi oleh manusia. Minuman merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang, baik yang memiliki untuk kesehatan, kecantikan, dan kesegaran tubuh. Pada umumnya sering sekali pelaku usaha menggunakan plastik sebagai bahan kemasan pada produk makanan pun didapati untuk membungkus minuman dalam kehidupan sehari-hari. Para pelaku usaha ini menggunakan pembungkus minuman tanpa memperhatikan cara penggunaannya akibat dari ketidaktahuan akan penggunaan yang salah.

Banyak jenis minuman yang beredar seperti minuman instan, baik yang berfungsi untuk obat, kecantikan, maupun kesegaran tubuh. Rata-rata pelaku usaha menggunakan bahan plastik untuk kemasannya, karena memiliki sifat yang ringan, tidak pecah, mudah dibawa kemana saja, serta dapat diberi label. Minuman dalam botol plastik yang digunakan oleh pelaku usaha di Kecamatan Slahung ini untuk menghilangkan aroma dan rasa, botol tersebut akan lebih dahulu di cuci sebelum nantinya digunakan. Hal ini tanpa disadari akan mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatan konsumennya. Botol plastik bekas yang digunakan berulang kali berpotensi menyebabkan penyakit. Mulai dari penurunan daya tahan tubuh sampai pada kanker.

Plastik terbuat dari bahan kimia. Dalam dunia plastik terdapat tujuh jenis plastik. Biasanya kode plastik akan di cetak dengan angka dan dibatasi dengan segitiga (tanda *recycle*).¹⁸ Diantaranya:

- 1) Segitiga jenis ke-1, PET (*polyethylene terephthalate ethylene*), plastik ini hanya bisa digunakan satu kali saja. Tidak disarankan untuk digunakan berulang kali, apalagi diisi dengan air hangat, karena lapisan polimer dan karsinogen pada plastik dapat larut (putus) dan menyebabkan kanker pada organ tubuh manusia.
- 2) Segitiga jenis ke-2, Tulisan HDPE (*High Density Polyethylene*) di bagian bawah. Botol plastik jenis ini digunakan untuk plastik berbahan *polietilen* densitas tinggi yang biasa digunakan untuk galon air minum, botol sampo, dan kemasan plastik tebal lainnya. Plastik jenis ini merupakan jenis plastik yang aman digunakan berkali-kali karena sering didaur ulang, memiliki nilai ekonomis, dan proses daur ulangnya sederhana.
- 3) Segitiga jenis ke-3, PVC (*Polyvinyl Chloride*). Barang-barang plastik yang terbuat dari *polyvinyl chloride* sering disebut “plastik beracun” karena mengandung berbagai bahan kimia beracun yang dapat larut dan membahayakan kesehatan Anda. Oleh karena itu, perlu menghindari penggunaan plastik jenis ini untuk mengemas makanan dan minuman.

¹⁸ Nurhenu Karuniastuti, “Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan”, *Forum Teknologi*, Vol. 3, No. 1, 7.

- 4) Segitiga jenis ke-4, LDPE (*Low Density Polyethylene*). Plastik ini terbuat dari polietilen densitas rendah, elastis, tahan lama dan dapat digunakan berulang kali. Banyak ditemukan pada kantong plastik (kantong retak), kantong sampah plastik, tas belanja bahkan kemasan makanan.
- 5) Segitiga jenis ke-5, PP (*Polypropylene*), Simbol ini digunakan untuk plastik polipropilen. Barang plastik dengan simbol ini sangat ideal sebagai wadah makanan dan minuman karena terbuat dari bahan polipropilen yang sangat tahan lama dan cukup aman digunakan meskipun dalam suhu panas.
- 6) Segitiga jenis ke-6, PS (*Polystyrene*). Plastik berbahan dasar polystyrene ini banyak digunakan pada wadah makanan berbahan *polystyrene foam*, gelas telur, sendok/garpu plastik, kemasan busa dan bahan konstruksi (*floor material*). Plastik jenis ini dapat melepaskan styrene yang bersifat karsinogenik.
- 7) Segitiga jenis ke-7, OTHER, Penggunaan plastik jenis ini saat makan atau minum sangat berbahaya karena dapat menghasilkan racun *bisphenol-A* (BPA) sehingga menyebabkan kerusakan banyak organ dan mengganggu hormon tubuh. Simbol ini biasa digunakan pada plastik botol bayi, botol olah raga, case smartphone, dan compact disc.¹⁹

¹⁹ Cut Andyna, Cindenia Puspasari, Masriadi Sambo, "Simbol Segitiga Pada Kemasan Plastik Dan Pengetahuan Produk (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Masyarakat Di Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, Vol. 4, No. 2, 2023, 298-299.

Adapun cara untuk membersihkan botol minum yang baik:

- 1) Menggunakan cairan sabun pembersih dan air hangat,
- 2) Menambahkan baking soda,
- 3) Menggunakan sikat botol khusus,
- 4) Membersihkan tutup botol,
- 5) Menggunakan bubuk kopi atau teh kering.²⁰

Rata-rata pelaku usaha di Kecamatan Slahung sudah menjual madunya dalam jangka waktu yang lama. Ada hal unik dan menarik perlu diteliti adalah pengemasannya ada yang menggunakan botol bekas mineral. Tidak diperhatikan keamanan kemasan. Pentingnya jaminan terhadap keamanan kemasan bekas botol plastik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wajib beliau mengatakan bahwa:

“Saya pakai botol plastik juga kalau tidak ada kemasan lain. Sebelum digunakan untuk mengemas, saya pakai juga untuk sebagai wadah untuk mengumpulkan madu sementara, ketika belum ada botol kaca. Botol sebelum dipakai saya bersihkan dahulu, baru digunakan. Kalau dari segi medis saya tidak begitu tahu ada bahayanya atau tidak, karena ya selama saya berjualan tidak ada yang mengalami keluhan dari konsumen”.²¹

²⁰ Andry Trisandy, “5 Tips Membersihkan Botol Minum Plastik, Gak Ada Bau Amis Tertinggal”, dikutip dari <https://www.idntimes.com/food/recipe/andry-trisandy/tips-membersihkan-botol-minum-plastik?page=all> [diakses pada tanggal 12 November 2023, pukul 14:50 WIB].

²¹ Wajib, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 07 September 2023.



Gambar 3.4 Madu milik Bapak Wajib

Begitu pula dengan Bapak Haryono, penggunaan kemasan madu menggunakan botol kecap tersebut masihlah ditutupi dengan menggunakan platik yang diikat dengan karet gelang, alasan yang menyertainya adalah:

“Memang untuk ukuran 620ml ini masih ditutup menggunakan plastik yang diikat dengan tali, hal ini dikarenakan karena sulitnya saya mencari tutup botolnya sehingga dengan cara itulah botol madu ditutup. Alternatif lainnya adalah biasanya saya menggunakan botol plastik . Saya gunakan botol plastik jika madu tersebut perlu untuk dikirim ataupun jika ada pembeli yang rumahnya jauh. Kalau tidak bisa menggunakan botol kaca maka dipindahkan dahulu pada botol plastik, supaya misalpun produknya jatuh madu tersebut tetap aman”.²²

Ketika peneliti menanyakan apakah dalam menjual madunya, beliau pernah mendapati komplain dari konsumen terkait penggunaan botol kecap yang ditutup menggunakan penutup plastik yang diikat karet maupun penggunaan botol plastik bekas, beliau mengatakan bahwa:

²² Haryono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 04 Maret 2023.

“Selama saya berjualan tidak pernah ada keluhan dari konsumen. Kalau dilihat dari medis penggunaan kemasan seperti itu saya kurang paham”.²³

Penggunaan botol plastik bekas untuk digunakan sebagai kemasan madu mayoritas kurang setuju, tidak terjaminnya kehygienisan dari botol tersebut. Hal seperti ini yang disampaikan oleh Ibu Eka Suryani selaku pegawai puskesmas Kecamatan Slahung:

“Jujur saya kurang setuju jika ada pelaku usaha yang menjual produknya dengan menggunakan botol plastik bekas.. karena jika dilihat dari segi kewanamanan dan kebersihannya, itu kurang higienis”.²⁴

Botol yang dipakai oleh para pelaku usaha ini adalah botol air mineral dimana termasuk kedalam jenis plastik PET. Dimana Botol-botol ini hanya direkomendasikan untuk sekali pakai. Botol ini selain tidak boleh dipakai berulang-ulang juga tidak boleh dipakai untuk air yg didiamkan di sinar matahari langsung, dapat mengakibatkan lapisan polimer pada botol tersebut meleleh dan apabila terminum dapat memicu penyakit kanker. Itulah sebabnya mengapa rasa air di dalam botol yang disinari matahari langsung menjadi tidak enak, ini sangat membahayakan kesehatan.²⁵

Dilain ada pelaku yang memakai botol plastik bekas, ketiga pelaku usaha di Kecamatan Slahung ketika diwawancara mengenai status label halalnya dari ketiga pelaku usaha ternyata belum satupun yang melakukan

²³ Haryono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 September 2023.

²⁴ Eka Suryanii, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 November 2023.

²⁵ Cut Andyana, dkk, “Simbol Segitiga Pada Kemasan Plastik Dan Pengetahuan Produk (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Masyarakat Di Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti)”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, Vol.4, No. 2, 2023, 298.

proses sertifikasi halal. Menurut pelaku usaha, usaha madu ini termasuk usaha kecil dimana praktik jual belinya juga tidak dijual ke toko-toko besar maupun apotek. Hal ini disampaikan oleh Bapak Nova dan penjual madu yang lainnya.

“Saya tidak melakukan sertifikasi halal karena melihat dari persepsi konsumen, bahwasaya madu asli itu tidak ada sertifikat halalnya. Biasanya konsumen justru merasa ragu untuk membeli karena berlabelkan halal, oleh karena itu saya tidak melakukan sertifikasi halal untuk produk madu saya. Selain itu, saya tidak memasarkan produknya ke toko-toko maka tidak diperlukan adanya sertifikasi halal. Lain halnya dengan nama merek, saya memberikan nama merek saya yaitu Madu MM supaya produk saya dikenal”.²⁶

Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Wajib ketika peneliti menanyakan apa yang menjadi latar belakang dari tidak dicantumkan label pada kemasan produknya, bapak Wajib mengatakan:

“Hal itu dilatar belakangi karena promosi madu hanya berdasar mulut ke mulut sehingga pencantuman label halal serasa tidak diperlukan. Sedangkan, untuk tidak adanya penamaan produk di kemasan produk karena saya kurang mengerti dengan bagaimana cara untuk mencetak stiker nama merek. Jadi sampai sekarang belum ada label halal maupun nama mereknya”.²⁷

Dengan berdasar pada perkataan orang bahwa di sana ada yang berjualan madu. Bapak Wajib memiliki konsumen yang jika membutuhkan madunya, maka konsumen tersebut datang langsung ke rumahnya untuk membeli. Sehingga segala informasi yang konsumen inginkan maka dapat ditanyakan langsung kepada beliau.

²⁶ Nova, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Maret 2023.

²⁷ *Ibid.*

Ketiga, madu yang dijual oleh Bapak Haryono. madu yang dijual ini belum memiliki nama merek dan belum dijelaskan mengenai informasi pendukung seperti berat bersih. Madu tersebut selain belum terdapat nama merek juga belumlah memiliki sertifikat halal. Bapak Haryono menyebutkan bahwasanya:

“Sebetulnya saya mengerti akan sertifikat halal itu diperlukan agar konsumen merasa aman. Peternak madu pun juga membolehkan apabila madu hasil ternaknya didaftarkan sertifikasi kehalalannya. Namun, karena adanya keterbatasan saya dan saya kurang mengerti tentang bagaimana cara mendaftarkan madunya agar bersertifikat halal”.²⁸

Informasi yang dituliskan dalam sebuah label adalah hal yang penting untuk dilakukan oleh seorang pelaku usaha bagi setiap produk yang mereka jual. Dengan adanya informasi tersebut makan akan sangat memudahkan konsumen dan juga memberikan rasa aman dan kenyamanan untuk mengkonsumsi produk tersebut.

Berbagai jenis madu yang dijual dan diperoleh dari jenis lebah yang berbeda, serta cara pengemasan, harga jual yang berbeda oleh penjual madu di Kecamatan Slahung. Peneliti juga menanyai tentang khasiat madu yang dibeli kepada konsumen, menurut Ibu Nina beliau mengatakan bahwa:

“Saya mengkonsumsi madu dari Bapak Nova sudah lama sekali. Dulu waktu awal-awal membeli belum terasa khasiatnya, tetapi saya terus membeli dan mengkonsumsi. Alhamdulillah khasiatnya bisa saya rasakan sekarang. Contohnya seperti kalau saya batuk, saya konsumsi madu itu setiap hari dan Alhamdulillah sembuh”.²⁹

²⁸ Haryono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Maret 2023.

²⁹ Nina, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Agustus 2023.

Adapun yang dikatakann oleh Bapak Didik, bahwa: “Saya sudah berlangganan lama dengan Bapak Haryono. Untuk madunya sendiri saya juga bisa merasakan khasiat madu yang dijual oleh Bapak Haryono. Setelah saya konsumsi madunya saya menjadi tidak gampang sakit”.³⁰

Ketika ditanyai tentang penggunaan botol plastik sebagai kemasan para konsumen mengaku kurang setuju, karena seolah-olah madu tersebut namap bukan madu asli dan kurang higienis, begitu yang dikatakan oleh Ibu Suliana:

“saya pribadi kurang setuju, pernah satu kali ketika saya mau membeli madu ke Bapak Wajib beliau hanya ada madu dalam botol plastik, tapi karena rumah saya dekat jadinya saya minta beliau untuk mengganti madu dalam botol plastik tersebut ke dalam botol kaca yang saya bawa”.

H. Uji Sederhana Kualitas Madu Di Kecamatan Slahung

Madu adalah cairan manis alami yang dibuat oleh lebah dari nektar tumbuhan. Madu adalah sumber energi yang baik, karena mengandung gula-gula sederhana. Gula-gula sederhana tersebut akan dimanfaatkan tubuh orang yang mengkonsumsi. Tubuh membutuhkan garam-garam mineral dan nutrisi lainnya yang dihasilkan dari madu. Makanan gula yang tidak perlu diolah lebih dahulu untuk dikonsumsi manusia adalah madu.³¹

Masyarakat Indonesia biasanya menggunakan madu untuk mengobati berbagai macam penyakit, meningkatkan stamina, energi., serta kecantikan. Berbagai cara untuk memasukan madu dapat dilakukan dengan cara mencampur madu dengan larutan glukosa/fruktosa,

³⁰ Didik, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Agustus 2023.

³¹ Sutrisno, dkk , *Produksi Pangan Untuk Industri Rumah Tangga: Madu*, (Jakarta: Direktorat Surveiln dan Penyuluhan Keamanan Pangan, Deputi III, Badan POM RI, 2017), 1.

memberikan asupan lebah atau tawon dengan larutan sukrosa bahkan ada yang memasukan madu secara penuh yang berarti membuat madu dengan menggunakan 100% dari larutan gula yang ditambahkan asam sitrat atau bahan tambahan lain.³² Pernyataan dari pelaku usaha bahwa produk madunya adalah asli, maka peneliti akan melakukan uji sederhana terhadap ketiga madu milik para pelaku usaha.

Adapun ciri-ciri madu asli adalah sebagai berikut:

1. Bertekstur padat,
2. Tidak meninggalkan rasa yang lama di lidah (karena tidak mengandung gula tambahan),
3. Memiliki tekstur yang lengket,
4. Beraroma ringan dan terkadang memiliki bau seperti bunga,
5. Tidak mudah larut ketika dituangkan ke dalam air (mengendap),
6. Tidak membeku ketika dimasukkan ke dalam *freezer*,
7. Akan menjadi karamel dengan cepat dan tidak berbusa saat dipanaskan.³³










Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan tiga cara sederhana untuk menguji madu, yaitu:

1. Meneteskan madu pada kertas.
2. Madu dimasukkan ke sendok kemudian dipanaskan di atas lilin yang menyala selama 2 menit.

³² Wirakusumah, *Sehat Cara Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2010), 86.

³³ Fadli Adzani, "Ciri-ciri Madu Asli dan Palsu Serta Cara Mengujinya", yang telah ditinjau oleh dr. Reni Utari, dalam <https://www.google.com/amp/s/www.sehatq.com/artikel/ciri-ciri-madu-asli/amp> (diakses pada Senin, 13 November 2023, pukul 12:00).

3. Menuangkan madu pada air hangat.

No	Metode Uji	Madu Milik Bapak Wajib	Madu Milik Bapak Haryono	Madu Milik Bapak Nova
1	Menguji madu dengan munuang dalam kertas			
2	Menguji madu dengan cara dibakar			
3	Menguji madu dengan cara menuangkan pada air hangat			

Pengujian sederhana dengan meneteskan madu pada kertas, kertas ketika ditetesi madu kadar air yang terdapat di ketiga madu tersebut memenuhi SNI karena madu tidak melebar dan menembus kertas.

Pengujian cara sederhana kedua adalah dengan memanaskan madu dalam sendok diatas nyala lilin, menunjukkan bahwa semua sampel madu menghasilkan buih yang keluar dari sendok, namun sedikit mengeluarkan buih pada madu milik Bapak Nova.

Pengujian cara sederhana ketiga adalah dengan menuangkan madu kedalam air hangat, hasil dari pengujian seluruh sampel madu tersebut tenggelam sebagai gumpalan atau endapan dan air tidak keruh, namun sedikit air sedikit keruh pada madu milik Bapak Nova. Tekstur dari madu milik Bapak Nova memiliki kadar air lebih banyak dibandingkan dengan madu milik Bapak Wajib dan Bapak Haryono, karena memiliki tekstur lebih cair.

Cara uji sederhana madu di atas, bisa dilakukan oleh konsumen apabila merasa ragu dengan madu yang akan dibelinya. Cara diatas menunjukkan jika semua sampel madu tersebut adalah madu asli. Cara sederhana diatas dilakukan karena kelemahan pelaku usaha yang belum bisa memaparkan keaslian madu berdasarkan uji laboratorium.

Selain ada uji sederhana tersebut keaslian madu juga bisa dilihat dari adanya merk atau label pada kemasan botolnya juga dapat meyakinkan konsumen. Namun sayangnya dua dari tiga pelaku usaha tidak mencantumkan label nama produk dalam kemasan. Ketiga pelaku usaha juga belum menerapkan izin produksi dan sertifikasi halal. Terdapat hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak

atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.³⁴



³⁴ Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Pasal 4.

BAB IV

ANALISA *MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MADU DI KECAMATAN SLAHUNG

I. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Penggunaan Botol Plastik

Bekas Sebagai Kemasan Oleh Pelaku Usaha Di Kecamatan Slahung

Permasalahan-permasalahan hukum Islam yang terjadi di masa sekarang berbeda dengan permasalahan hukum Islam yang terjadi di masa lalu. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini yang diperuntukkan untuk kepentingan umum dan khusus. Masing-masing yang telah diciptakan-Nya pasti mengandung maksud-maksud dan hikmah serta memiliki motif tertentu. Pada bagian seperti inilah yang menjadi bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah*.¹

Islam merupakan agama yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam seluruh aktivitas hidupnya. Salah satunya adalah dal hal transaksi jual beli, mulai dari proses distribusi maupun konsumsi. Konsumsi dalam Islam memiliki arti sebagai penggunaan terhadap produk yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan.² Pemenuhan akan pangan merupakan aktivitas yang wajib dipenuhi manusia dalam rangka menjalankan tujuan *sharī'ah*

¹ Abdul Helim , *Maqāṣid Al-Sharī'Ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 96.

² Jenita, "Konsep Konsumsi Dan Perilaku Konsumsi Islam", *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol. 2, No. 1, 2017, 79

(*maqāṣid al-sharī'ah*) yaitu *hifz nafs* menjaga keberlangsungan hidup jiwa manusia.

Dari hasil wawancara dengan beberapa konsumen , kebutuhan akan mengkonsumsi madu merupakan kebutuhan untuk menjaga kesehatan tubuhnya, agar bisa menjaga imunitas tubuh dan tubuh tidak gampang sakit. Kebutuhan manusia terdiri dari tiga macam yaitu primer, sekunder, tersier.

Oleh karenanya, dalam pemenuhan akan kebutuhan tersebut manusia juga harus berhati-hati dalam pemilihan produk yang mereka konsumsi dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang memiliki kualitas produk yang baik pula. Menurut Vincent Gaspersz kualitas terdiri atas suatu kelebihan produk, baik kelebihan langsung maupun atraktif yang melengkapi keinginan konsumen serta memberikan kepuasan atas penggunaan produk tersebut. Kualitas terdiri atas segala hal yang terbebas dari kekurangan atau kerusakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas produk adalah kemasan produk.

Kemasan pangan bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Tujuan kemasan pangan adalah untuk menjaga kualitas produk dan menjamin keamanan produk.³

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya haruslah fokus terhadap peningkatan kualitas produk, hal ini dapat dilihat dari proses memperoleh

³ Badan POM, dikutip dari https://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/pangan/kemasan_pada_28_Agustus_2023, pukul 17:41 WIB.

madu, mengolah dan mengemas madu. Bisa dilihat para pelaku sejatinya telah mengusahakan untuk memberikan produk yang baik kepada konsumennya, yaitu memberikan kemasan yang layak dengan menggunakan botol kaca dan tertutup dengan rapat adapula yang bersegel seperti madu milik Bapak Nova. Tetapi dalam pelaksanaan *muamalahnya* terdapat hal yang merugikan konsumen, dalam hal ini menjual produk yang bisa membahayakan konsumen seperti penggunaan botol plastik bekas yang dilakukan oleh Bapak Wajib dan Bapak Haryono.

Melalui penelitian yang peneliti lakukan terhadap pelaku usaha yang berada di Kecamatan Slahung, menggunakan media botol kaca untuk kemasan dapat menjaga produk terhadap air, gas, *mikroorganisme*, dapat ditutup dan dibuka, bersifat transparan sehingga isi produk dapat diperlihatkan dengan jelas, dapat dengan mudah ditempel nama merek, sehingga produk tersebut aman dan kualitas produk madu tetap terjaga⁴. Namun, tentunya penggunaan botol kaca ini juga rawan akan pecah.

Pemilihan kemasan menggunakan wadah botol plastik seperti yang dilakukan oleh Bapak Wajib dan penggunaan tutup botol kaca menggunakan plastik yang diikat karet untuk kemasan 620ml milik Bapak Haryono, menurut peneliti belum sesuai.

Dalam Islam, manusia dituntut melakukan perbuatan yang selaras dengan *maqāsid al-sharī'ah*, yang meliputi lima hal yaitu: *hifz al-dīn*

⁴Dahlia Puspita Sari dan Desmelati, "Pengaruh Kemasan Berbeda Terhadap Kualitas Petis Udang Rebon (*Acetes Erythraeus*) Selama Penyimpanan Suhu Kamar", 2021, 1.

(menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-māl* (menjaga harta), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).

Berdasarkan tersebut dimana penggunaan botol plastik bekas baik *maslahat* dan *mafsadah* jika dikaitkan dengan beberapa tujuan *maqāshid syarīah*, yakni dalam hal pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*).

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, pakaian, tempat tinggal. Salah satu contoh tentang pemeliharaan jiwa adalah dalam hal pangan, baik makanan dan minuman. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya. Terdapat larangan agar manusia tidak disakiti, dilukai, dan dibunuh, karena syariat Islam sangat menghargai jiwa seseorang.⁵

Dengan menjaga kualitas produk maka diperlukannya kemasan yang terjamin kebersihannya dan yang tidak akan merugikan masyarakat jika produknya dikonsumsi, karena nantinya produk pangan tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Hukumnya adalah wajib bagi manusia untuk menjaga dirinya dari mengonsumsi produk yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya.

Pemilihan kemasan selain untuk menjaga kualitas produk, juga memiliki tujuan untuk pemasaran agar konsumen berminat untuk membeli.

⁵ Helim, *Maqāshid Al-Sharī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 26.

Oleh karenanya, hal ini harus dibarengi pula dengan edukasi tentang peningkatan kualitas melalui kemasan produk produk oleh lembaga pemerintah setempat agar pelaku usaha dapat meningkatkan pengetahuan mengenai bentuk kemasan yang dapat meningkatkan kualitas produk sebelum mendistribusikannya kepada masyarakat.

Oleh karenanya dianjurkan untuk untuk selalu memakan makanan dan minuman yang sehat dan higienis untuk menjaga kandungan agar keturunan terjaga selalu, karena dengan adanya transaksi jual beli menggunakan botol plastik bekas yang tidak baik untuk dikonsumsi karena logam berat yang digunakan dalam pembuatan botol PET yaitu *antimony*, bisa tercampur dengan madu.

Sesuai definisi *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu dimana Allah SWT selaku pembuat hukum untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia dengan terpenuhinya kebutuhan *ḍarū'iyah*, *hajiyyah*, dan *tahsīniyyah* supaya manusia bisa hidup selalu dalam kebaikan dan menjadi makhluk Allah SWT yang mengikuti perintah-Nya.

Ḍarū'iyah, di dalam *shari'ah* merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *hajiyyah* dan *tahsīniyyah*, tetapi kedua tersebut juga tidak kalah pentingnya dalam syariah Islam, keduanya menjadi penunjang dan pelengkap dalam memenuhi *maṣlaḥah ḍaruriyah*. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan *mafsadah* (kerusakan) sehingga dapat mengakibatkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat atau bahkan sampai kematian.

Mengacu pada alasan diatas maka menggunakan botol plastik maupun tutup botol dari plastik yang diikat menggunakan karet tidak bisa menjaga keamanan konsumen. Kendati demikian, Bapak Wajib dan Bapak Haryono mengaku tidak begitu memahami akan bahaya menggunakan botol plastik bekas untuk memuat produknya. Hal ini dapat mencederai pemenuhan manusia akan kebutuhan *tahsīniyyah* yaitu pemeliharaan akan jiwa (*hifz al-nafs*), serta tidak sesuai dengan tujuan *maqāsid al-sharī'ah* yaitu untuk menghindari dari perbuatan yang mendatangkan *kemafsadahan*.

Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan sampai mengancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pada diri manusia terdapat jiwa yang mesti dijaga, supaya perbuatan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan tuntutan agama Islam. Dalam penjagaan jiwa ini ada beberapa kategori yaitu larangan manusia untuk disakiti, dilukai, apalagi dibunuh dan pemenuhan kebutuhan sandang manusia guna mempertahankan hidup. Kendati dengan pemakaian botol dengan kode plastik jenis ke 1 yaitu PET (*polythylene terephthalate ethylene*) dimana jenis botol ini direkomendasikan hanya sekali pemakaian⁶, tidak sampai menghilangkan nyawa dari konsumen madu, karena baik dari konsumen maupun pernyataan dari pelaku usaha sendiri bahwasanya selama mereka menjual madunya tidak ada konsumen madu yang mengeluh sakit ketika mengkonsumsi madu mereka.

⁶ Satria Aji Purwoko, "Awas! Ini Bahaya Mengisi Ulang Botol Air Minum Plastik Sekali Pakai", telah ditinjau oleh dr. Andreas Wilson Setiawan, dikutip dari <https://helo sehat.com/nutrisi/tips-makan-sehat/bahaya-mengisi-ulang-botol-plastik-minuman/> [diakses pada tanggal 28 Agustus 2023, pukul 11:34 WIB].

Menurut apa yang dikatan oleh pelaku usaha, penggunaan botol plastik tersebut juga tidak digunakan terus-menerus, hanya sebagai “alternatif apabila kurangnya kemasan kaca yang didapat”, seperti yang diucapkan oleh Bapak Wajib dan sebagai “alternatif saat madu tersebut harus dikirim agar madu tidak rusak saat perjalanan, pesanan madu yang perlu dikirimpun juga tidak dalam hitungan yang sering dilakukan karena teknik pemasarannya pun tidak luas”, seperti yang diucapkan oleh Bapak Haryono. Sehingga penggunaan botol plastik bekas di sini tidak sampai melukai jiwa seorang konsumen dan konsumen tetap aman dalam mengkonsumsi madunya.

J. Analisis *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* Terhadap Kualitas Madu Yang Dijual Oleh Pelaku Usaha Di Kecamatan Slahung

Dalam penjagaan akan kualitas mayoritas penjual madu sudah menggunakan botol kaca yang tertutup, meskipun ada dua pelaku usaha yang menggunakan botol plastik bekas sebagai alternatif lain sebagai kemasannya seperti Bapak Wajib dan Bapak Haryono. Setelah dilakukan uji sederhana pada madu yang dijual oleh ketiga pelaku usaha yang berada di Kecamatan Slahung ini. Dalam Al-Qur’an, Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk selalu menjagakesehatan pada Q.S. Al-Baqarah:195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan

berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Dari ayat diatas Allah SWT melarang umat manusia jatuh ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan selalu berbuat baik. Kebinasaan disini adalah menjaga kesehatan dan keselamatan kita. Jika kita menjaga kesehatan maka kita akan menjauhkan diri dari kerusakan jiwa.

Maqāṣid al-sharī‘ah merupakan tujuan yang dibuat untuk mewujudkan *maslahat* (manfaat) dan mencegah *mafsadah* (kerugian). Adanya prinsip ekonomi tentang kejujuran dan tanggungjawab bertujuan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik saat bermuamalah. Berdasarkan adanya kejujuran dan tanggungjawab dari pelaku usaha mengenai produk yang dijualnya kepada konsumen ini baik *maslahat* dan *mafsadah* jika dikaitkan dengan beberapa tujuan *maqāṣid al-sharī‘ah*, yakni:

1. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), hal ini diartikan menjaga kesehatan bagi manusia (konsumen). Dimana pelaku usaha memberikan kejujuran terhadap produk yang dijual, dengan membolehkan madunya untuk diuji sendiri dan mencontohkan langsung bagaimana menguji madu tersebut di hadapan konsumen. Agar konsumen yakin saat membeli madu tersebut. Hal ini termasuk penjagaan terhadap jiwa.
2. Menjaga harta (*hifz al-māl*), dalam memperoleh harta merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. manusia mendapatkan harta melalui cara bekerja yang tentunya sesuai dengan syariat Islam.

Sehingga adanya kejujuran ini, konsumen tidak akan merasa dirugikan saat mengeluarkan uangnya untuk membeli madu tersebut. Terlebih pelaku usaha juga dapat menghindarkan dirinya dari jual beli *gharar* dimana ada keterbukaan didalamnya.

Dalam menjaga kualitas madu oleh pelaku usaha di Kecamatan Slahung dikaitkan dengan tiga tingkatan *darūriyah*, *hajiyaat* dan *tahsīniyah*, yakni *hifz al- nafs* (menjaga jiwa) termasuk dalam tingkatan karena berkaitan dengan kebutuhan pokok dalam mendapat kesehatan, *hifz al-māl* (memelihara harta), karena memperoleh harta diharuskan dengan cara yang halal, termasuk dalam tingkatan *tahsīniyyah*. Kejujuran tersebut merupakan tujuan hidup manusia yang dalam jalan yang baik, sehingga membuat hidup manusia menjadi mudah dan menjadikan hidup manusia menjadi lebih baik.


Bentuk kejujuran dari pelaku usaha dalam menyatakan bahwa produk madu yang dimilikinya adalah madu asli dan memberikan izinnya kepada peneliti untuk menguji madunya dengan cara sederhana, merupakan bentuk kejujuran pelaku usaha kepada konsumennya. Kejujuran merupakan kunci dari usaha agar dapat menarik banyak konsumen dan meningkatkan kepercayaan konsumen, sehingga usaha yang dimiliki bisa berkembang.

Dengan adanya kebolehan dan kejujuran dari pelaku usaha inilah yang membuat konsumen merasa aman ketika mengkonsumsi madu tersebut. Pelaku usaha juga memberikan jaminan mutu terhadap madu

yang dijualnya. Madu yang dijual oleh para pelaku usaha membuktikan bahwasanya madu tersebut asli, setelah diuji dengan cara sederhana.

Meskipun dari ketiga pelaku usaha sama sekali tidak ada yang memberikan label halal, namun pelaku usaha telah beritikad baik untuk menjelaskan informasi seperti diperoleh dari lebah apa madunya, khasiat madu, dan anjuran menyimpan madu pada suhu ruang.

Dari segi pertanggungjawaban, pelaku usaha seharusnya tidak menggunakan botol plastik bekas untuk alternatif pengemasan madu, selain penggunaan botol kaca. Hal ini jelas bahwasanya pelaku usaha yang tidak mengerti akan bahaya dari pemakaian botol plastik bekas yang dapat membahayakan tubuh konsumen.



BAB V

PENUTUP

K. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan botol plastik bekas ditinjau dari *maqāṣid al-sharī'ah* tidak sesuai dengan aspek memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) pada tingkat *tahsīniyyah*, hal ini dikarenakan penggunaan botol plastik tersebut hanya dijadikan sebagai alternatif dan cairan madu tersebut tidak terus dikemas menggunakan botol plastik maupun ditaruh pada keadaan yang panas. Sehingga tidak membahayakan konsumen, didukung dengan pernyataan dari pelaku usaha yang mengatakan bahwa selama ini tidak ada keluhan dari konsumen terkait madu yang dijualnya.
2. Kualitas madu di Kecamatan Slahung ditinjau dari *maqāṣid al-sharī'ah* sudah sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yakni dalam tingkatan *tahsīniyyah*. Adanya kejujuran dan madu terbukti asli, pelaku usaha telah melakukan penjagaan atas jiwa dan harta. Tetapi tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab, karena pelaku usaha dalam menggunakan botol bekas sebagai kemasannya tidak memikirkan efek samping dari penggunaan kemasan tersebut, karena mereka tidak tahu akan bahaya penggunaan botol plastik bekas berulang-ulang.

L. SARAN

1. Para pelaku usaha seharusnya melaksanakan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar produk madu yang dihasilkan memiliki mutu atau kualitas yang baik untuk dikonsumsi serta mendapatkan pengawasan oleh Instansi yang terkait dalam hal ini Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dan Dinas Kesehatan setempat.
2. Kepada masyarakat atau konsumen hendaknya lebih bijak dan berhati-hati ketika berniat membeli madu.
3. Kepada Pemerintahan Ponorogo terutama Dinas Kesehatan hendaknya melakukan upaya pembinaan dan pengawasan secara rutin kepada pelaku usaha yang ada di Ponorogo, dalam hal proses produksi, proses pengemasan produk, serta memberi arahan untuk melakukan izin usaha dan labelisasi halal sesuai aturan yang ada, sehingga kualitas madu yang dijual kepada konsumen lebih terjamin, serta memberikan rasa aman saat mengonsumsi madu tersebut.



IAIN
PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Arijanto, A. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka*. Ponorogo: CV. Azka Putra Pratama. 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. *Kecamatan Slahung Dalam Angka*. Ponorogo: CV. Azka Putra Pratama. 2019.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Busyro. *Maqâshid al-shari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka. 2005.
- Fauzia, Ika Yuni dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.
- Helim, Abdul. *Maqâshid Al-Shari'ah Versus Uşûl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqilliyat dan Evolusi Maqashud alSyari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. LKiS: Yogyakarta. 2010.
- Marlang, Abdullah, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*. Makasar: A.S Center. 2009.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak Bernuansa Islami*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Nasrynharoen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Kencana.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Cakra Book. 2014.

Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2021.

Rahmi, Maisyarah. *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*. Palembang: Bening, 2021.

Salam, Baharuddin. *Etika Sosial Atas Moral dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.

Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2017.

Sarwat, Ahmad. *Maqasid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.

Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya. 2019.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.

Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*. terj. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1993.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana. 2013.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Ariyanti, Firdha, H Iman Setya Budi, dan Abdul Wahab. "The Effect of Understanding Halal Labels on Purchasing Decisions for Food and Beverage Products on Islamic Study Faculty" Students of Uniska Mab". *Jurnal Mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari*, 2021.

Andyna, Cut. Cindenia Puspasari, Masriadi Sambo. "Simbol Segitiga Pada Kemasan Plastik Dan Pengetahuan Produk (Studi Deskriptif Kualitatif

- Pada Masyarakat Di Desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti)”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*. Vol. 4. No. 2. 2023.
- Bahsoan, Agil. “Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (*Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*). *Inovasi*. 1. 2011.
- Faizatul, Kharisma Milla. “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pencantuman Label Halal Olahan Makanan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus Di Industri Mira Dan K.A.W. Berdikari)”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Herawati, Sartika, dkk. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Jual Beli Gorengan Menggunakan Kertas Bekas”. *Sharia Ekonomi Law*. Vol.2. No. 2. 2022.
- Hidayatullah, M. Dkk. “SNI Madu Dan Manfaat Madu Untuk Kesehatan”. *Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Mataram*. No. 06. 2022.
- Huda, Siti Nurul dan Udin Saripudin. “Implementasi Teori Maqashid Syariah Dalam Fikih Muamalah Kontemporer”. *Maro*. 1. 2022.
- Jannah, Fitri Nur. “Praktik Jual Beli Online Produk Faeyza Skincare Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022.
- Karuniastuti, Nurhenu “Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan”. *Forum Teknologi*. Vol. 3, No. 1.
- Kumalasari, Reni. “Pengaruh Harga Dan Label Halal Terhadap Minat Pembelian Produk Kosmetik Herbal Penawar Alwahida Indonesia (Hpai) (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Barokah Ponorogo)”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Nizar, Muhammad. “Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Al-Qur’an”. *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*. Vol. 2. No. 2. 2017.
- Rosalina, Yessy, dkk. “Disain Kemasan Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Madu Bunga Kopi Sebagai Produk Unggulan Daerah”. *Agroindustri*. 1. 2012.

Sari, Yesi Krismanita . “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Usaha Kecil Menengah Yang Tidak Memiliki Label Halal (Studi Usaha Kecil Menengah An-Nisa, Di Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo, Kab.Tebo)”. *Skripsi*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021.

Sari, Puspita Dahlia dan Desmelati. “Pengaruh Kemasan Berbeda Terhadap Kualitas Petis Udang Rebon (*Acetes Erythraeus*) Selama Penyimpanan Suhu Kamar”. 2021.

Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’Ah Dalam Hukum Islam”. *Sultan Agung*, 44. 2009.

Siswanti, Annisa Dwi. “Analisis Penerapan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Barang Gunaan Dalam Perspektif Maqâshid Al-Syari’Ah”. *Skripsi*. Jakarta: IIQ, 2022.

Suharta, I Nengah dan Gusti Ayu Sri Agung Arimas.“Perlindungan Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan”. *Kertha Semaya*. 2. 2014.

Wati, Destiya Suyud Arif, Abristadevi, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop”. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis*. Vol. 5 No. 1 2022.

Referensi Internet:

Badan POM, dikutip dari <https://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/pangan/kemasan> pada 28 Agustus 2023, pukul 17:41 WIB.

Dr. Kevin Adrian, “Ini Bahaya Mengisi Ulang Botol Minum Sekali Pakai”, dikutip dari <https://www.alodokter.com/ini-bahaya-mengisi-ulang-botol-minum-sekali-pakai#:~:text=Botol%20plastik%20PET%20umumnya%20dilambangkan,terkena%20panas%20atau%20suhu%20tinggi>. diakses pada 14 November 2023, pukul 16:07 WIB.

Hartayanie, Laksmi. Dikutip dari Majalah Kinetika, Edisi 43. 12. <https://kinetika.hmtk.undip.ac.id/pengemasan-yang-tepat-untuk-mempertahankan-kualitas-makanan/> diakses pada 21 Agustus 2023.

Mastuki. “Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)” dalam <https://kemenag.go.id/read/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-xmo8a>.. (diakses pada tanggal 8 Februari 2023, pukul 11:55 WIB).

Purwoko, Satria Aji “Awat! Ini Bahaya Mengisi Ulang Botol Air Minum Plastik Sekali Pakai”. Telah ditinjau oleh dr. Andreas Wilson Setiawan. dikutip dari <https://helohehat.com/nutrisi/tips-makan-sehat/bahaya-mengisi-ulang-botol-plastik-minuman/> pada tanggal 28 Agustus 2023, pukul 11:34 WIB.

Trisandy, Andry. “5 Tips Membersihkan Botol Minum Plastik, Gak Ada Bau Amis Tertinggal”, dikutip dari <https://www.idntimes.com/food/recipe/andry-trisandy/tips-membersihkan-botol-minum-plastik?page=all> diakses pada tanggal 12 November 2023, pukul 14:50 WIB.

Referensi Wawancara dan Observasi:

Eka Suryani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, November 2023.

Didik. “Hasil Wawancara”. Ponorogo, Agustus 2023.

Haryono. “Hasil Wawancara”. Ponorogo, Maret 2023.

Nina. “Hasil Wawancara”. Ponorogo, Agustus 2023.

Nova. “Hasil Wawancara”. Ponorogo, Maret 2023

Sulistina. “Hasil Wawancara”. Ponorogo, Agustus 2023.

Somat. “Hasil Wawancara”. Ponorogo, Juli 2023.

Wajib. “Hasil Wawancara”. Ponorogo, Maret 2023.